

**ANALISIS *TRIPLE LOOPS* DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT**

(Studi Pada Pengelolaan Sampah Kecamatan sukun, Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

di susun oleh :

ALIFANDI RACHMAD

NIM. 105030104111002



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2014

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis *Triple Loops* Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Pada Pengelolaan Sampah Kecamatan Sukun, Kota Malang)

Disusun Oleh : Alifandi Rachmad

NIM : 105030104111002

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Publik

Malang, 12 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, Ms
NIP: 19540704 198103 1 003



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Adinistrasi Universitas Brawijaya, Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Juli 2014
Jam : 08.00 – 09.00
Skripsi atas nama : Alifandi Rachmad
Judul : **Analisis Triple Loops Dalam Pengelolaan Saph
Berbasis Masyarakat (Studi Pada Pengelolaan Sampah
Kecamatan Sukun Kota Malang)**

Dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota




Dr. Riyanto, M.Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota



Drs. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227

E-mail: fia@ub.ac.id

Website: <http://fia.ub.ac.id>

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 20).

Malang, 10 Juni 2014



Alifandi Rachmad

NIM. 105030104111002

RINGKASAN

Alifandi Rachmad, 2014, **ANALISIS *TRIPLE LOOPS* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT (Studi Pada Pengelolaan Sampah Kecamatan Sukun, Kota Malang)**. Prof.Dr.Abdul Juli Andi Gani,MS, Dr. Sarwono,M.si

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Malang sebagai penyelenggaraan urusan wajib di bidang pengelolaan sampah. Namun, Belum optimalnya kinerja pemerintah dalam mengelola sampah, pemerintah memerlukan strategi yang baik untuk mengatasi permasalahan sampah khususnya di Kecamatan sukun Kota Malang. Maka perlu adanya pembagian urusan pada pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang, yaitu peran aktif tiap-tiap aktor yang terlibat, baik aktor dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sehingga dapat tercipta strategi pengelolaan sampah yang dapat menyelesaikan persoalan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh tiga fokus penelitian yaitu (1) pengelolaan sampah pada Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan rincian, Gambaran Umum Masyarakat dalam mengelola sampah. Asumsi Masyarakat, Intervensi Kebijakan Pemerintah Daerah; (2) Aktor-aktor yang berperan atau berpengaruh d dalam pengelolaan sampah di kecamatan sukun Kota Malang, meliputi aktor-aktor yang terlibat dan peran tiap-tiap aktor, serta hubungan antar aktor; (3) Hasil Mapping Menggunakan Analisis *Triple Loops*. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data model Spradley dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang yang dilakukan oleh DKP adalah pengumpulan sampah dengan sistem pengangkutan secara *door to door*, pemfasilitasan pengelolaan sampah kepada masyarakat serta pemrosesan akhir di TPA Supit Urang dengan sisten *controlled landfill*. namun dalam pelaksanaannya belum sesuai standart pemeritah, meskipun sudah menggunakan sistem pengangkutan secara *door to door* masih banyak di beberapa titik wilayah yang belum merasakan fasilitas yaitu petugas kebersihan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pengangkutan sampah diwilayah masing-masing yang ditugaskan oleh pemerintah khususnya DKP Kota Malang yang menyebabkan kurangnya fasilitas dan buruknya kualitas SDM yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota Malang. begitupun juga pada sistem *controlled landfill* yang dilakukan TPA Supit Urang juga belum bisa mengatasi permasalahan sampah di Kecamatan sukun, khususnya di Kota Malang yang semakin menumpuk.

Dengan keadaan seperti ini peneliti menerapkan hasil analisis *triple loops* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang dengan cara merubah asumsi pemerintah,masyarakat serta aktor-aktor yang terlibat sehingga muncul asumsi-asumsi baru dalam pengelolaan sampah dengan strategi yang

repository.ub.ac.id

dapat mengoptimalkan proses pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan dan dipikirkan oleh pemerintah, masyarakat serta aktor-aktor yang terlibat.

Dari hasil pengumpulan data dalam tahap pembahasan akan di analisis dengan menggunakan Analisis *triple loops*, peneliti memberikan rekomendasi strategi pengelolaan sampah seharusnya seperti apa yang harus dilakukan dengan berdasarkan data di lapangan. Strategi yang diberikan peneliti kepada pemerintah bahwa sebenarnya masyarakat mampu mengolah sampahnya sendiri. Dengan potensi tersebut seharusnya dikembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengelola sampah dengan didasari sosialisasi serta pelatihan. Membuat suatu kebijakan dengan diadakannya reward bagi masyarakat sebagai suatu penghargaan kepada masyarakat karena sampah telah dikelola secara mandiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.



SUMMARY

Alifandi Rachmad, 2014, **ANALYSIS OF TRIPLE LOOPS IN WASTE MANAGEMENT BASE ON SOCIETY (Case Study on Waste Management Sukun District of Malang)**. Prof.Dr.Abdul Juli Andi Gani,MS, Dr. Sarwono,M.si


Waste Management in the Sukun District of Malang is the responsibility of the Government of Malang as the obligatory implementation in the field of waste management. However, the government is not yet optimal performance in waste management, the government need good strategy to solve waste problem, especially in the Sukun District of Malang. Hence there needs to the division of waste management affairs in the Sukun district in Malang, which is the active role of each actor involved, both actors of Local Government, Private and Public, so as to create a waste management strategy that can solve the waste problem in Sukun District of Malang

This study is a descriptive research with a qualitative approach and is limited by three research focus, namely (1) the management of waste in Sukun District of Malang City, with details, Overview In waste management. Society Assumptions, Local Government Policy Intervention; (2) The actors who play a role or influence in the management of waste in the sukun district of Malang City, including the actors involved and the role of each actor, as well as the relationships between actors; (3) Results of Analysis Mapping Using Triple Loops. While analysis of the data used is the data analysis stage Spradley model with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

Waste management in the Sukun District of Malang is done by DKP is a garbage collection system with transporting door to door, facilitating waste management to the society as well as the final processing at the TPA Supit Urang with systems of controlled landfills. But in practice not appropriate government standards, even though it uses transporting system of door to door at some point there are still many areas that have not feel the janitor facility is responsible for the management of transporting waste each region assigned by the government especially the DKP of Malang causing a lack of facilities and poor quality of human resources assigned by the Government of Malang. As are also the systems controlled landfill TPA Supit Urang performed also could not solve the problems trash in the District of sukun, particularly in the Malang City it more accumulates.

In such a situation the researchers apply the results of the analysis of triple loops in waste management in the Sukun district of Malang by changing the government assumptions, society and actors involved so that it appears the new assumptions in the waste management strategy that can optimize processes for waste management this is done and thought out by the government, the public and the actors involved.

From the results of the data collection stage of the discussion will be analyzed using analysis of triple loops, giving researchers a strategy of waste management recommendations as to what should be done on the basis of the data in the field. Strategies are given to government researchers that society actually able to process their own waste. With this potential should be developed and provide an opportunity for the public to assist the government in managing waste with the underlying socialization and training. Creating a policy with the holding of reward for the community as a tribute to society because waste has been managed independently and make policies that are able to solve the problem waste management in the Sukun district of Malang City.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Triple Loop Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat** (Studi pengelolaan Sampah Kecamatan sukun, Kota Malang) yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ir.H. Djoko Setyono,MM dan Soeleka Agustini,SH serta Adik-adik saya yang memberikan motivasi dan semangat.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Juli Andigani dan Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing serta meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Desan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
5. Seluruh pegawai Dinas Kebersihan khususnya Ibu Lilis P.H yang telah memberikan banyak data, mendampingi serta meluangkan waktu dan membantu terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Rahmat Hidayat,ST selaku Ketua Bank Sampah Masyarakat Kota Malang yang telah memberikan informasi terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun.
7. Warga Kelurahan Sukun, Bandungrejosari, Bakalankrajan dan Bandulan sebagai narasumber yang telah berkenan memberi pandangan dan komentar melalui wawancara tentang pengelolaan sampah

8. Teman, sahabat sekaligus keluargaku Khalid Rosyadi, Adiwiratna B.G.R, Dian Ali Mahmud Mahmud, Bogi aulia Dafega, Erenda Irfia Safri, Lazuardi Sukma Permana, Intania Dwi Perata, Ressa Ardiyanti, Ayu eka Puspitasari, Ade Maulana, Henny Prasetyowati, Ainindyra Padmasari, Garnis Irawanti, Prima Setya Haryanto dan Aulia Rossy yang telah memberi semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) yang dengan kehangatannya telah menjadi keluarga baru serta telah memberikan doa, semangat, motivasi, pelajaran dan pengalaman.
10. Keluarga Disma 2010 yang telah memberi semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi dan teman-teman seperjuangan publik 2010 serta berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik kritik maupun saran serta semangat untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karenanya demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 15 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Good Governance	12
1. Pengertian Good Governance	12
2. Prinsip-prinsip Good Governance	14
B. Kemitraan	15
1. Pengertian Kemitraan	15
2. Kemitraan Dalam Penerapan Kebijakan.....	16
3. Tujuan Kemitraan.....	16
4. Tipologi atau Pola Kemitraan	16
5. Syarat & Ciri Terjadinya Kemitraan	19
6. Peran & Fungsi Masing-masing Aktor.....	20
C. <i>Stakeholder</i>	22
1. Pengertian <i>Stakeholder</i>	23
2. Klasifikasi <i>Stakeholder</i>	23
D. Kebijakan Publik.....	24
1. Pengertian Kebijakan Publik	25
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	26
3. Proses Kebijakan Publik	27
4. Implementasi Kebijakan Publik	30
5. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	32
6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	36
7. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	39
E. Pengelolaan Sampah	40
1. Pengertian Sampah.....	40

2. Sumber Sampah	41
3. Pengelolaan Sampah.....	42
F. Analisis <i>Triple Loops</i>	46
1. Pengertian Analisis.....	45
2. Aspek-aspek <i>Triple Loops Analysis</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Fokus Penelitian.....	52
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Instrumen Penelitian.....	57
G. Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	62
1. Gambaran Umum Kota Malang	62
a. Sejarah	62
b. Keadaan Geografis dan Administratif	66
c. Kondisi Demografi	69
d. Kependudukan.....	69
e. Perekonomian.....	71
2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.....	75
a. Struktur Organisasi.....	75
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	77
c. Visi dan Misi	92
3. Gambaran Umum Kecamatan Sukun	96
a. Kondisi Wilayah.....	96
b. Kependudukan.....	98
c. Keadaan Penunjang Kesehatan	99
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	100
1. Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Sukun Kota Malang.....	100
a. Gambaran Umum Masyarakat Dalam Mengelola Sampah.....	101
b. Asumsi Masyarakat	113
c. Intervensi kebijakan Pemerintah Daerah	123
2. Aktor-aktor yang Berperan atau Berpengaruh Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.....	126
a. Aktor yang Terlibat dan Peran-peran Tiap Aktor .	126
b. Hubungan Antar Aktor	128
3. Hasil Rekapitulasi Data Penelitian.....	132

C. Analisis Data.....	135
1. Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Sukun Kota Malang.....	135
a. Gambaran Umum Masyarakat Dalam Mengelola Sampah.....	140
b. Asumsi Masyarakat	143
c. Intervensi kebijakan Pemerintah Daerah	148
2. Aktor-aktor yang Berperan atau Berpengaruh Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.....	151
3. Hasil <i>Mapping</i> Menggunakan Analisis <i>Triple Loops</i> ...	153
BAB V PENUTUP	159
A. Kesimpulan.....	159
B. Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

NO	Judul	Halaman
1	Sejarah Jabatan Pejabat Walikota Malang	65
2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin	70
3	Sarana Kesehatan Kecamatan Sukun	99
4	Data Fasilitas Mesin Pengelolaan Sampah Rumah Sakit	105
5	Sumber Sampah Beserta Kegiatan & Jenisnya	109
6	Bagan Timbulan Sampah di TPA Supit Urang	111
7	Rekapitulasi Data Penelitian	132
8	Hasil Pembahasan Penelitian	154




DAFTAR GAMBAR

NO.	Judul	Halaman
1	Tahapan Dalam Proses Kebijakan	28
2	Proses Kebijakan Secara Umum	29
3	Model Analisis <i>Triple Loops</i>	47
4	<i>Transformasional Coaching</i>	49
5	Tahapan Analisis Spradley	61
6	Peta Kota Malang	68
7	Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang	73
8	Struktur Organisasi DKP Tahun 2012	76
9	Peta Kecamatan Sukun Kota Malang	97
10	Piramida Sensus Penduduk Kecamatan Sukun	98
11	Peta layanan TPS Kota Malang	107
12	Pola Penimbunan Sampah di TPA Supit Urang	108

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	Judul	Halaman
1	Profil Bank Sampah Masyarakat Malang	166
2	Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian	179
3	Dokumentasi Penelitian	181
4	Curriculum Vitae	185



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara tropis yang kaya akan sumber daya alam. Bicara tentang potensi alam, erat kaitannya dengan manajemen eksplorasi dan manajemen pemberdayaan lingkungan hidupnya. Ekplorasi sumber daya alam maupun mineral seharusnya dapat pula diimbangi dengan menjaga kualitas lingkungan sekitar agar tetap terjaga seimbang. Hal ini penting agar kejadian-kejadian berupa bencana alam maupun pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Artinya bahwa menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat adalah sebuah kewajiban karena merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia. Namun sangat disayangkan bahwa dibalik kekayaan alam yang melimpah tersebut Indonesia masih banyak mengalami masalah - masalah lingkungan hidup yang bisa dibilang cukup parah. Masalah tersebut antara lain seperti Pencemaran Lingkungan dan perusakan lingkungan. (Viva News, 2012).

Volume sampah di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan penambahan penduduk. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2012 rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sampah sekitar 2 kg per orang per hari. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diperkirakan berapa banyak

volume sampah yang dihasilkan oleh suatu kota setiap hari dengan mengalikan jumlah penduduknya dengan 2 kg per orang per hari. Kementerian Lingkungan Hidup (2012) menyatakan bahwa volume sampah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan trend naik secara signifikan. Volume sampah pada tahun 2010 ada 200.000 ton/hari dan pada tahun 2012 ada 490.000 ton per hari atau total 178.850.000 ton setahun. Dari total sampah tersebut lebih dari 50% adalah sampah rumah tangga (Viva News, 2012).

Tanpa sadar manusia merupakan produsen sampah paling besar dalam kondisi lingkungan saat ini, dikarenakan proses kehidupan manusia terus berjalan maka berbanding lurus dengan produksi sampah yang dihasilkan. Sering pula sampah diartikan sebagai barang sisa yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak ada nilai manfaatnya. Oleh karena itu, perlakuan terhadap pengelolaan sampah yang baik sering disepelekan, sehingga menimbulkan masalah munculnya timbunan sampah yang membumbung tinggi yang pada akhirnya dapat mengganggu kelestarian lingkungan sekitar.

Jika kondisi lingkungan hidup di Indonesia masih tetap tidak ada perubahan dalam penanganan permasalahan-permasalahan tersebut akan mengakibatkan dapat menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan, sehingga akan timbul dampak terhadap kesehatan, estetika dan kerugian ekonomi. Beberapa peristiwa permasalahan lingkungan seperti kesehatan yang bersumber dari pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah pabrik yang dibuang sembarangan, sehingga berdampak pada kurangnya air bersih yang bisa

membahayakan kesehatan masyarakat. Estetika, dimana masyarakat mengharap dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat mereka tinggal, permasalahan kecil saja seperti buang sampah sembarangan yang mengakibatkan kotor dan bau lalu terjadi banjir, dll. Kemudian dari segi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan yang mengakibatkan masyarakat mengalami masalah kehidupan perekonomiannya. Berdasarkan peristiwa Banjir di Jakarta, dewasa ini merupakan permasalahan lingkungan yang tidak bisa terselesaikan beberapa tahun terakhir. Banyak berbagai permasalahan salah satunya permasalahan penanganan sampah yang tidak kunjung selesai dan mengakibatkan terjadinya banjir sehingga membahayakan kesehatan masyarakat dan merugikan masyarakat dari segi ekonomi.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan upaya dalam mencegah banjir, yaitu dengan melakukan normalisasi sungai-sungai dan waduk, membersihkan gorong-gorong dan parit dari timbunan sampah, kemudian membuat ribuan sumur resapan yang sampai saat ini masih belum mampu mengatasi persoalan banjir Jakarta. Dengan persoalan banjir di ibu kota bisa dijadikan pelajaran untuk daerah-daerah di Indonesia yang masih bergelut dengan persoalan penanganan sampah seperti Kota Malang.

Kota Malang merupakan kota wisata dan kota pendidikan, cukup dikenal bagi sebagian masyarakat Indonesia dan luar negeri. Diapit oleh beberapa gunung membuat udara Kota Malang menjadi sejuk sehingga cocok pula sebagai kawasan pemukiman. Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya ini dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 berjumlah 819.702 orang (digilib.its, 2013). Bagi Pemerintah Kota Malang sebagai Kota Besar mengarah ke Kota Metropolitan. Sampah menjadi masalah yang krusial diantara segudang persoalan seperti pedagang kaki lima, gelandangan dan pengemis dan penyandang masalah kesejahteraan social dan lainnya. Hal ini terkait dengan potensi sampah cukup besar karena sampah yang dihasilkan dari rumah tangga mencapai sekitar ± 450 ton/hari, dimana sekitar 69% berasal dari sampah 3 domestik yaitu dari perumahan atau rumah tangga sedangkan sisanya 31% berasal dari sampah non domestik yaitu dari sampah pasar, fasilitas pertokoan, fasilitas industri, sampah jalan, sampah pertamanan dan sampah dari fasilitas kesehatan. Kegiatan Perkotaan tersebut beserta kegiatan penduduknya menimbulkan kerusakan pada lingkungan di kota Malang (BPS Kota Malang, 2013).

Jumlah sampah di Kecamatan Sukun terus meningkat, Hal ini bisa dilihat dari hasil Sensus Penduduk 2010, dimana jumlah persentase penduduk Kecamatan Sukun sebesar 22,11 persen, terbesar kedua setelah Kecamatan Lowokwaru yaitu 22,69 persen. Hal tersebut sangat berdampak terhadap jumlah volume sampah yang dihasilkan, seperti yang kita tahu bahwa 69 % sampah paling banyak dihasilkan oleh sampah Domestik yaitu sampah yang berasal dari sampah Rumah Tangga.

Sejumlah Sampah di Kecamatan Sukun sampai saat ini tidak dikelola dengan baik yaitu ada beberapa warga masih mengelola sampah dengan cara dibakar dan dibuang ke sungai, dan hal ini dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan khususnya di daerah Kecamatan Sukun Kota Malang. Pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun, partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah sampai saat ini baru sebatas membuang sampah pada bak sampah didepan rumah yang telah disediakan, itu juga merupakan sistem yang diberikan Pemerintah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan terhadap masyarakat dalam mengelola sampahnya saat ini.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat juga telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Sementara itu, pengelolaan sampah yang dikoordinasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang masih belum optimal, sehingga pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus membenahi suatu system atau kebijakan yang mengarah pada *Good Governance*.

Good governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah *civil society*. *Good governance* bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan,

pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Pada dasarnya pengembangan good governance dengan perkembangan ke arah masyarakat warga (civil society), atau untuk sebagian lain ke arah masyarakat madani. Dalam good governance terjadi interaksi/hubungan kerja pemerintah dengan citizen dan sector swasta, dan ini bisa berjalan baik kalau berjalan demokrasi dan mekanisme pasar sebagai system yang melandasi kerjasama itu (Tjokroamidjojo, 2002 : hal 75-76).

Kebijakan pemerintah kota Malang yang terus fokus untuk berbenah dalam pengelolaan sampah yang kurang baik selama 3 tahun terakhir, membuat pemerintah kota Malang khususnya DKP Kota Malang (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) berkeinginan mengatasi keadaan lingkungan di kota Malang saat ini. Beberapa model penerapan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan system pengelolaan sampah yang tak kunjung ada hasil yang signifikan walaupun hanya membuat perubahan sedikit, maka dari itu DKP Kota Malang dan Kader Lingkungan Kota Malang bersama-sama dengan TP. PKK Kota Malang dan dibentuklah BSM (Bank Sampah Masyarakat). Tokoh-tokoh penting inilah yang terjun langsung ke masyarakat dalam mengajak dan menumbuhkembangkan kepedulian sosial untuk lingkungan terutama dalam pengelolaan persampahan dan penghijauan, dimana kondisi lingkungan yang ada belum ada rasa memiliki antara masyarakat setempat dengan kondisi lingkungan tersebut, sehingga terciptalah lingkungan yang kotor dan masyarakat yang angkuh terhadap lingkungan. Sehingga untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan sampah yang telah dibuat

oleh pemerintah kota malang maka diadakannya pemaksimalan pengelolaan berbasis masyarakat.

Berbicara tentang masyarakat, masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara berlanjut, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan dapat bersifat individual atau kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria, baik dilihat dari sifat hierarki, maupun prioritasnya (Soetomo, 2011 : 25)

Sebagaimana sudah disinggung oleh Soetomo (2011) tentang masyarakat dan dibutuhkannya kebijakan berbasis masyarakat suatu lembaga atau organisasi lainnya, berbasis Masyarakat adalah pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan kreativitas. Hal itu disebabkan karena melalui mekanisme swakelola pembangunan, disadari atau tidak telah terjadi proses bekerja sambil belajar oleh masyarakat sendiri. Apabila ada peranan pihak eksternal baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah maka sifatnya sekedar sebagai stimulant, bukan yang dominan.

Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat perlu dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan sukun kota malang, dimana masyarakat kecamatan sukun akan mengelola kebijakan persampahan dengan baik tanpa ada campur tangan dari pemerintah khusus di daerah kecamatan sukun itu sendiri. Maka dari itu pengelolaan sampah berbasis

masyarakat merubah mindset dan asumsi masyarakat bahwa pengelolaan sampah dilingkungannya tidak harus dilakukan dengan bergantung pada dinas kebersihan dan pertamanan kota malang saja,tetapi masyarakat juga bisa ikut andil dalam pelaksanaan program tersebut

Melihat kondisi diatas maka perlu dilakukannya analisis terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang. Pada tahap penelitian akan dianalisis menggunakan analisis data Spradley, kemudian setelah dilakukannya penelitian dan penyajian data di lapangan, pada tahap pembahasan akan menggunakan Teori Analisis *Triple Loops* dimana melalui teori Analisis Triple Loops tersebut peneliti akan merubah asumsi atau pola pikir dasar dari masyarakat dengan memberikan suatu masukan atau sistem yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang belum terselesaikan dan lebih mengena ke masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran umum pengelolaan sampah oleh masyarakat Kecamatan Sukun, Kota Malang?
2. Bagaimana Intervensi Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun, Kota Malang?
3. Bagaimana Hasil dari Mapping Penelitian pengelolaan sampah dengan menggunakan Analisis Triple Loop?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana gambaran umum pengelolaan sampah oleh masyarakat di Kecamatan Sukun Kota Malang
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana hasil dari mapping penelitian dengan menggunakan analisis *Triple Loop*

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - b. Sebagai bahan kajian dan menambah wacana keilmuan pengembangan ilmu administrasi publik
2. Manfaat Praktis :
 - a. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan birokrasi pemerintahan dan para pelaku

(*stakeholder*) yang terlibat pada pelaksanaan proses pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat

- b. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang proses pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yaitu pentingnya Pengelolaan Sampah pada Kecamatan Sukun Kota Malang khususnya urusan wajib. Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan paparan dan uraian terkait teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian,


pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian dilakukan, sesuai dengan fokus penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dipaparkan dan analisa teoritik oleh peneliti. kemudian, dalam bab ini juga berisi saran-saran yang dihimpun oleh peneliti untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Konsep Good governance menyeruak ke publik mulai tahun 1990-an, konsep ini diduga berawal dari sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh *the council of the european community* yang membahas tentang *human right, democracy and development*. Dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1992 ketika Bank Dunia mengeluarkan report-nya yang berjudul *Governance and Development*. Konsep ini mulai masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1990-an melalui lembaga-lembaga donor. Hal ini merupakan bentuk perlawanan terhadap konsep government yang dinilai meremehkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Kooiman dalam Rewansyah (2010 :81) Governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut lagi Sammy Finer dalam Mindarti (2007 :177) mendefinisikan governance sebagai :

- Aktivitas atau proses memerintah
- Suatu kondisi dari aturan yang dijalankan
- Orang-orang yang diberi tugas memerintah atau pemerintah
- Cara, metode atau sistem dimana masyarakat tertentu diperintah

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fokus governance lebih mengarah kepada proses, cara ataupun metode bagaimana negara dijalankan.

Governance dalam praktik terbaiknya dapat disebut dengan Good governance. Good governance mengandung dua makna seperti yang diungkapkan Mindarti (2007 :182)

Pertama, mengandung makna tentang orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara. Berorientasi pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian , pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, deokratisasi dalam kehidupan bernegara seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi, dan revolusi kekuasaan, pemberdayaan masyarakat sipil, dan sebagainya. Kedua, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien, atau pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini akan sangat tergantung kepada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi serta sejauh mana struktur dan mekanisme politik dan administratif mampu berfungsi secara efektif dan efisien.

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Good governance adalah metode, cara atau proses bagaimana negara dijalankan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki secara bersih, efektif dan efisien serta berorientasi pada kepentingan rakyat melalui pembinaan hubungan yang harmonis antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

2. Prinsip-Prinsip Good governance

Dalam konsep Good governance, banyak pihak yang masih kesulitan untuk membedakan bahkan masih sering mempertukarkan antara prinsip, asas, unsur, elemen, indikator dan karakteristik. Namun kesemuanya memiliki makna yang merujuk pada hal yang sama.

Selanjutnya UNDP dalam Mindarti (2007 :184) memformulasikan prinsip-prinsip dalam mewujudkan Good governance yaitu,

- a. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
- b. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
- c. Transparency, adanya keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dapat diperoleh secara langsung dan tepat waktu bagi yang membutuhkan.
- d. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder
- e. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- h. Accountability, pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. Strategy vision, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Lebih lanjut Gambir Bhata dalam Rewansyah (2010 :95) mengungkapkan bahwa unsur-unsur utama governance, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak asasi manusia.

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal hubungan sebagai mitra, selanjutnya Hafsa (2000:43) menjelaskan bahwasanya kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dalam pendapatnya Hafsa (2000:46) juga menjelaskan tentang pemerintah yang mempunyai andil besar dalam memacu keberhasilan kemitraan terutama dalam menciptakan iklim yang kondusif serta meregulasi peraturan-peraturan yang menghambat baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan upaya-upaya menumbuh kembangkan kemitraan. Keberpihakan pemerintah pada pengusaha kecil, petani, nelayan, dan pengrajin dalam mempermudah arus investasi merupakan suatu keharusan untuk membuat keseimbangan dengan perusahaan besar atau pihak swasta.

Kemitraan sebenarnya berasal dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*, yang diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh atau sekutu. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan. Bertolak dari hal ini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:129).

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwasanya kemitraan merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun kelompok-kelompok atau badan hukum dengan status yang setara, memiliki kesamaan visi atau misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional.

2. Kemitraan Dalam Penerapan Kebijakan

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang didalamnya terdapat suatu tujuan tertentu dan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan. Keberadaan kemitraan akan selalu memberikan nilai tambah bagi pihak yang bermitra dari berbagai aspek. Dalam memerankan kemitraan masing-masing aktor harus memahami peranannya dan menganut etika bisnis sebagai tolak ukur dalam menjalankan kemitraan, sehingga dalam kerjasama tersebut tidak ada yang dirugikan atau merasa berjalan sendiri, melainkan kerjasama yang dibangun harus bisa menguntungkan semua pihak seperti tujuan utama yang dibangun dalam kerjasama tersebut.

3. Tujuan Kemitraan

Tujuan dari terjadinya kemitraan adalah untuk tercapainya hasil yang disepakati bersama dengan baik dan dengan saling memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang ikut bermitra atau berperan dalam kemitraan. Dengan adanya kemitraan ini, bukan menjadikan pihak mitra yang lemah menjadi sasaran untuk menjatuhkan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat, saling menguntungkan dan memperbesar manfaat kemitraan

memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya. Ditambahkan oleh Hafsah (2000:62) yang mengatakan bahwa:

“pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah *“Win-Win Solution Partnership”*. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha”.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret menurut Hafsah (2000:63) adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Dalam rangka mencapai sasaran pengembangan tersebut, prioritas yang akan ditempuh adalah mengembangkan usaha ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dengan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh penerapan sistem usaha secara terpadu maka pengusaha kecil dan pengusaha besar dapat memanfaatkan sumberdaya, fasilitas prasarana sesuai dengan skala ekonomi.

4. Tipologi atau Pola Kemitraan

Pola-pola kemitraan menurut Sulistyani (2004:130) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Kemitraan semu, kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun dalam kerjasama tersebut keseimbangan antar mitra tidak seimbang, bahkan ada suatu pihak tertentu yang memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa kemitraan dilakukan serta disepakati. Dalam kemitraan atau kerjasama disini semua pihak yang bermitra sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaat yang dihasilkan.
- b) Kemitraan mutualistik, kemitraan ini merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, serta sama-sama memahami tujuan dan makna dari kemitraan yang dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berdasarkan pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang berkerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain. Pemikiran demikian itu diadopsi dan pola simbiosis

mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

- c) Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing, namun dalam kerjasama model ini antara pihak yang bermitra akan memisah atau tidak lagi bermitra setelah mendapatkan kemampuan yang ditujukan.

5. Syarat dan Ciri Terjadinya Kemitraan

Kunci utama dari kemitraan adalah kepercayaan, kepercayaan dapat dicirikan antara lain (1) Persamaan dan organisasi yang lebih landai; (2) Hirarki aktualisasi yang luwes; (3) Spritualitas yang berbasis alamiah; (4) Tingkat kekacauan yang rendah dan terbentuk oleh sistem; dan (5) Persamaan dan keadilan gender. Dalam organisasi kemitraan terkait dengan pola pengorganisasian yang mengarah pada bentuk hirarki yang lebih landau dan tidak kaku, perubahan dalam peranan manajer kearah peranan sebagai fasilitator dan memberi dukungan serta menerapkan kerjasama scara tim.

Menurut Rondinelli (2002:7) menyatakan jika ingin kemitraan publik dan swasta berhasil maka pemerintah harus menjalankan beberapa persyaratan sebagai berikut (1) Melakukan reformasi hukum dan memfasilitasi pihak swasta; (2) Mengembangkan dan menjalankan peraturan yang jelas pada investor swasta; (3) Menghapus batasan yang tidak diperlukan dalam persaingan pihak swasta; (4) Memungkinkan terjadinya likuidasi yang tidak bisa diswastanisasi; (5) Memperluas peluang bagi perusahaan swasta untuk mengembangkan kemampuan manajemen; (6) Membuat jaminan untuk perlindungan pegawai; (7) Mereformasi dan merestrukturisasi barang Negara; dan (8) Menentukan kembali peran pemerintah secara langsung dari layanan produksi dan pengiriman untuk memudahkan pengaturan ketetapan layanan disektor swasta.

6. Peran dan Fungsi Masing - Masing Aktor Pembangunan dalam Kemitraan

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama serta adanya ikatan kepercayaan. Sedangkan kemitraan dalam konteks aktor pembangunan yang dikenal dengan *stakeholder* adalah kemitraan (*parthnership*) antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Aliansi strategis antara bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil adalah pilihan kedua yang berkembang di Negara maju dan negara berkembang.

Kemitraan antar *stakeholder* diperlukan karena semakin jelas bahwa tidak ada satu sektor dalam masyarakat yang dapat memberikan konsep pembangunan berkelanjutan secara individu. Dalam konteks ini apa yang akan dilakukan dan menjadi tanggung jawab multi *stakeholder* tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan ditetapkan di dalam syarat-syarat kontrak. Kemitraan multi *stakeholder* merupakan kemitraan yang mengejar visi bersama, mempertahankan dan saling

mendukung pemecahan masalah secara bersama. Syahrir (2004:5) membagi peran masing-masing aktor dalam kemitraan sebagai berikut:

a) Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan (*Policy*) syecara umum dan regulasi perizinan serta kebijakan yang memihak pada *community*, melakukan kerjasama antar Daerah menjalankan dan mengontrol kemitraan dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b) Swasta

Dalam hal ini swasta bisa mendapatkan lingkungan yang kondusif, menjalankan koordinasi lintas departemen dan daerah, menjalankan prinsip transparansi. Membuat program yang integrasi dengan pembangunan komunitas dengan cara memberikan pelatihan atau kegiatan magang dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.

c) Masyarakat atau Komunitas.

Dalam hal ini masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, melakukan pengembangan usaha sehingga mendapatkan penghasilan dengan cara memiliki ketrampilan.

Berdasarkan uraian diatas maka pola hubungan dan peran serta fungsi masing aktor dalam kemitraan multi *stakeholder* dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

- a) Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah berperan menyusun kebijakan dan aturan main serta menyediakan

pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah dimana memungkinkan pelaku bisnis di daerah masing-masing bisa saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif daerah sebagai daerah tujuan investasi, pelibatan departemen terkait (industri, tenaga kerja, dan sebagainya), serta kebutuhan untuk transparansi dalam hubungan perizinan dan nilai tambah yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal.

- b) Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan

C. *Stakeholders*

Menjalankan suatu urusan pemerintahan tentunya tidak terlepas dari peran oleh berbagai pihak, yang kemudian dikenal dengan istilah *stakeholders*. Terutama dalam menjalankan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, pemerintah daerah tentu mengerahkan lebih dari satu aktor untuk menjalankan tugasnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya, setiap aktor tersebut juga harus saling berkesinambungan dan menjaga pola komunikasi.

1. Pengertian *Stakeholders*

Istilah stakeholder sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagai ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah *stakeholder* ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Dalam buku *Cultivating Peace*, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder ini. Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan, Biset (1998) secara singkat mendefenisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. *Stakeholder* ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif *stakeholder* terhadap isu, Grimble dan Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka (<http://www.suarapublik.org>).

2. Klasifikasi *Stakeholders*

Menurut Suharto (2008:25) *stakeholder* berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu:

a. *Stakeholder* utama (primer)

Stakeholder utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

b. *Stakeholder* pendukung (sekunder)

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

c. *Stakeholder* kunci

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.

D. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Guna memahami mengenai kebijakan publik dapat dilihat dari pengertian kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat berdasarkan beberapa pendapat tokoh kebijakan. Menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011: 93) menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan

dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Selanjutnya, Frederich seperti dikutip oleh Abdul Wahab (2008: 3) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

William N. Dunn yang dikutip Pasolong (2008: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain

Di sisi lain, Anderson dalam Islamy (2007: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sebagai implikasi turunan yang timbul dari pengertian kebijakan tersebut diantaranya:

- a. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan publik, setidaknya-tidaknya dalam arti positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Adanya kebijakan publik adalah sebagai alternatif pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik serta harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk program atau keputusan lainnya guna tercapainya tujuan dalam kepentingan masyarakat luas.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

David Easton yang dikutip oleh AbdulWahab (2008: 5-6) menyatakan bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan publik dibentuk oleh mereka yang berada dalam sistem politik. Mereka bertanggungjawab mengambil tindakan atau keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi ciri-ciri kebijakan publik diantaranya:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan

- yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah-pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
 - d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan akan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan (Abdul_Wahab, 2008 : 6-7)


Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang secara terencana dilakukan oleh pemerintah yang saling berkaitan atau berpola guna tercapainya tujuan. Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut dapat berupa tindakan yang berpengaruh pada masalah ataupun tindakan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun.

3. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan.

Secara umum proses yang dipahami dalam kebijakan publik adalah formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Menurut Thomas R. Dye proses kebijakan publik dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 1
Tahapan Proses Kebijakan



Gambar 1. Tahapan dalam Proses Kebijakan

Sumber: Nugroho (2011: 495)

Thomas R. Dye seperti yang dikutip oleh Widodo (2009: 16-17)

menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
- e. Implementasi Kebijakan (*implementing of policies*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- f. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Pada proses kebijakan Thomas R. Dye menggambarkan secara linear tahap-tahap kebijakan. Namun dari kegiatan pokok kebijakan publik, Nugroho menggambarkan proses yang tidak sederhana dengan bentuk seperti ini:

kebijakan. Hasil implementasi kebijakan adalah *kinerja kebijakan*. Pada saat inilah diperlukan evaluasi kebijakan.

- e. Evaluasi yang pertama berkenaan dengan kinerja kebijakan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi secara paralel pada implementasi kebijakan, rumusan kebijakan, dan lingkungan tempat kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan kinerja. Hasil evaluasi menentukan apakah kebijakan dilanjutkan ataukah membawa isu kebijakan yang baru, yang mengarah pada dua pilihan diperbaiki atau *revisi kebijakan*, ataukah dihentikan, *penghentian kebijakan*.

Melihat proses yang dipaparkan, kebijakan publik merupakan hal yang kompleks dengan melalui rangkaian yang tidak sederhana. Namun dapat disimpulkan secara sederhana bahwa proses kebijakan publik adalah isu kebijakan, rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan terhadap kinerja dan keseluruhan lingkungan kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji pada tahapan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan

implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2008), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

5. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Abdul Wahab (1997:71-78), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai

- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan

ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

(a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak

dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

(b) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

(d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

(f) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh (Bambang Sunggono, 1994 : 144), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan public dikarenakan :

- (1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- (5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994 : 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan

yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab-sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang

Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan public tidaklah efektif.

7. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik seperti yang disampaikan oleh (Bambang Sunggono, 1994 : 158), yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

E. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, sementara menurut kamus istilah Lingkungan (1994), sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.

2. Sumber Sampah

a. Sampah dari Rumah Tangga

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain berupa sisa hasil pengolahan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan halaman, batu baterai, dan lain-lain. Terdapat jenis sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu penanganan khusus, agar tidak berdampak pada lingkungan, seperti batu baterai, bekas kosmetik, pecahan lampu, bekas semir sepatu dan lain-lain.

b. Sampah dari Pertanian

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa sampah yang udah membusuk, seperti rerumputan dan jerami. Penanganan sampah dari kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan pembakaran, yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan di pojok sawah, kemudian

dibakar. Masih sedikit petani yang memanfaatkan jerai untuk pupuk. Selain sampah yang mudah membusuk, kegiatan pertanian menghasilkan sampah yang masuk dalam kategori B3 seperti pestisida, dan pupuk buatan, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah plastik yang digunakan sebagai penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gula, seperti pada penanaman cabai.

c. Sampah Sisa Bangunan

Pembangunan gedung-gedung yang dilakukan selama ini, akan menghasilkan sampah, seperti potongan kayu, triplek, bambu. Kegiatan pembangunan juga menghasilkan sampah seperti semen bekas, pasir, spesi, batu bata, pecahan ubun/keramik, potongan besi, pecahan kaca, kaleng bekas. Semakin banyak pembangunan gedung atau bangunan, maka akan semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan.

d. Sampah dari Perdagangan dan perkantoran

Kegiatan pasar tradisional, warung, supermarket, toko pasar swalayan, mall, menghasilkan jenis sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah tidak membusuk seperti kertas, kardus, plastik, kaleng, dan lain-lain.

Kegiatan perkantoran termasuk fasilitas pendidikan menghasilkan sampah seperti kertas bekas, alat tulis menulis, toner foto copy, pita

printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dll.

e. Sampah dari Industri

Kegiatan di industri menghasilkan jenis sampah yang beragam, tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan out produk yang dihasilkan. Penerapan produksi bersih (cleaner production) di industri perlu dilakukan untuk meminimisasi jumlah sampah yang dihasilkan.

Menurut data dari Departemen Pekerjaan Umum (1989 dalam Tri Bangun (2006), menunjukkan bahwa persentase jumlah sampah rumah tangga sebanyak 48%, paling tinggi dari sumber-sumber sampah lainnya, dimana persentase sampah pasar 24%, sampah perkantoran 1%, industri 1%, fasilitas umum 5%, jalan 6%, drainase 0%, fasilitas komersial 9%, dan sumber sampah lainnya 6%.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian terhadap timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya serta mempertimbangkan masyarakat luas (Tchobanoglous *et al* dalam Fadhilah *et al* 2011). Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan

yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dalam pengurangan, penanganan sampah serta pengendalian timbulan sampah dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Untuk mengelola sampah yang terkumpul tersedia 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan menimbun di suatu tempat, dengan mengabukan dan dengan daur ulang atau *recycling* ke proses-proses lain seperti dalam Fadihilah *et al* (Modul Vol. 11 No. 2 Tahun 2011 (ISSN: 0853-2977)), yakni:

a. Penimbunan

Cara penimbunan sampah yang paling sederhana ialah penimbunan terbuka, yaitu sampah dikumpulkan begitu saja disuatu tempat yang dipilih jauh dari tempat aktifitas masyarakat, sehingga tidak menimbulkan banyak gangguan. Cara penimbunan sampah yang baik ialah dengan cara menimbun sampah di bawah tanah, atau digunakan untuk mengurug tanah berawa yang kemudian ditutup dengan lapisan tanah. Dengan demikian proses dekomposisi berlangsung dibawah tanah, sehingga apabila terdapat kuman berbahaya tidak tersebar ke dalam udara. Namun cara ini masih menimbulkan masalah seperti pencemaran air tanah yang dapat mempengaruhi air sumur dan air selokan yang dekat dengan sampah tersebut.

Pengelolaan sampah dengan cara penimbunan melibatkan beberapa pihak dengan urutan:

- 1) Masyarakat membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara.
- 2) Petugas dinas kebersihan mengangkut sampah dari tempat timbunan sementara dengan memadatkan sampah terlebih dahulu lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- 3) Pemungut sampah memungut sampah-sampah seperti botol, bahan plastik, rongsokan besi.
- 4) sampah yang ditimbun di dalam tanah agar hancur oleh mikroorganisme.

b. Mengabukan

Mengabukan atau insinerasi (*incineration*) sampah, ini sering dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada. Prosesnya tidak sama dengan membakar sampah begitu saja di tempat terbuka. Sampah dibakar di dalam dapur khusus, pencemaran-pencemaran

yang keluar dari hasil pembakaran yang berupa abu dan bahan-bahan lain yang volumenya tinggal sedikit, ditimbun atau dipendam di tempat yang telah disediakan. Pada proses insinerasi timbul panas, sehingga merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga uap atau listrik. Proses insinerasi mempunyai beberapa keuntungan:

- 1) Mengurangi masalah kesehatan yang berhubungan penimbunan sampah.
 - 2) Mengurangi volume sampah hingga 80%.
 - 3) Kotoran dan sampah dapat dikerjakan bercampur, tidak perlu dipisah-pisahkan.
 - 4) Alat yang digunakan dapat dibuat untuk berbagai ukuran, untuk keperluan besar, sedang, atau kecil.
 - 5) Sisa pembakarannya kecil dan tidak berbau dan mudah ditangani.
- c. Daur ulang atau *recycling*

Recycling ialah suatu proses yang memungkinkan bahwa, bahan-bahan yang terbuang dapat dimanfaatkan lagi, sehingga seolah-olah tidak ada bahan buangan. Terdapat berbagai bentuk pemanfaatan buangan sehingga sebagian besar dari masalah sampah dapat teratasi. Bahan organik seperti daun, kayu, kertas, dan sisa makanan, kotoran, dan sebagainya dapat dijadikan kompos dengan pertolongan mikroorganisme.

Kompos berupa bahan organik yang mengalami dekomposisi seperti humus yang berguna sebagai pupuk dan juga dapat memperbaiki struktur tanah. Sampah yang terdiri dari logam dapat diolah lagi menjadi bahan mentah industri. *Recycling* lain yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan proses destilasi kering. Sampah dimasukkan kedalam ruang tertutup dipanaskan tanpa diberi udara. Karena dengan pemanasan tersebut sampah mengeluarkan berbagai macam gas yang dapat dimanfaatkan.

Saat ini paradigma dalam pengelolaan sampah lebih menekankan pada pengurangan sampah dari hulu/sumber untuk mengurangi jumlah timbunan sampah serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang seperti itu menggunakan prinsip 3R. Konsep 3R adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi di semua tingkatan dengan memprioritaskan pengelolaan yang berorientasi pada

pengecahan timbulan sampah, meminimalisasi limbah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi serta penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan. Uraian mengenai prinsip tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Materi Bidang Sampah I Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP (2013: 5-6):

a. *Reduce* (R1)

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah, namun diperlukan kesadaran dan kemamuan masyarakat.

b. *Reuse* (R2)

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan, seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas “minuman” untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu *refill* dan lain-lain. Dengan demikian *reuse* akan memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.

c. *Recycle* (R3)

recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya; atau mengolah botol/plastik bekas menjadi bijih plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain. Ataupun sampah dapur berupa sisa-sisa makanan menjadi kompos.

Dengan menerapkan prinsip 3R, volume sampah yang dihasilkan dapat dikendalikan. Tidak hanya itu, jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akan berkurang sehingga meringankan sekaligus memperpanjang masa pemakaiannya.

F. Analisis Triple Loops

1. Triple Loops Analysis

a. Konsep

Triple loop analisis adalah Proses Analisis bagaimana seorang peneliti menggunakan model analisis domain dengan pengertian untuk memperbaiki asumsi-asumsi dasar dari masyarakat maupun suatu kebijakan dari pemerintah daerah dengan tujuan menghasilkan asumsi berbeda yang lebih baik, efektif dan efisien.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Argyris & Schon (1974) yang menyatakan, Triple loop adalah bentuk paling kompleks dan menantang dalam suatu pembelajaran. Ketika individu-individu terlibat atau berada dalam triple loop, individu - individu tersebut dapat menggunakan pertanyaan yang efektif, mendengarkan dan berkomunikasi yang bisa memecahkan masalah, menghasilkan semangat tinggi dan kinerja yang lebih baik suatu kebijakan. .


<http://www.tripleloop.co.au/LearningLoops.html>

Triple loop mengarahkan belajar bagaimana belajar dengan merenungkan bagaimana individu belajar ditempat pertama. Bentuk pembelajaran membantu untuk memahami lebih banyak tentang diri sendiri dan orang lain tentang kepercayaan dan persepsi. Melalui Triple Loop, individu atau organisasi dapat menentukan bagaimana harus membuat perbedaan untuk menciptakan perubahan transformasional dan berkelanjutan.

Istilah Triple Loop sering muncul dalam pembelajaran organisasi (Organizational Learning). Pembelajaran organisasi adalah suatu bidang

pengetahuan dalam teori organisasi yang mempelajari model dan teori tentang cara organisasi belajar dan beradaptasi. Dalam pengembangan *Organizational Learning*, pembelajaran merupakan karakteristik dari suatu organisasi yang adaptif, yaitu sebuah organisasi yang mampu merasakan perubahan dalam sinyal dari lingkungan (baik internal maupun eksternal). Argyris dan Schon adalah yang pertama yang pertama kali mengajukan model yang dapat memfasilitasi pembelajaran organisasi. Argyris & Schon (1974) membedakan antara single loop, Double Loop dan Triple Loop Learning, terkait dengan konsep Gregory Bateson tentang belajar urutan pertama, kedua dan ketiga.

b. Model



Gambar 3 : Model Analisis *Triple Loops*
 Sumber : Argyris and Schon (1974)

2. Aspek-aspek Triple Loops Analysis

a. Single Loops Learning

Single Loop learning berasumsi bahwa permasalahan dan solusinya dekat satu sama lain. Bentuk memikirkan tindakan yang telah dilakukan. Perubahan



kecil akan dibuat untuk kebiasaan dan praktek yang lebih spesifik, berdasarkan apa yang telah dilakukan atau yang telah dilakukan atau yang tidak dilakukan dimasa lalu. Hal ini meliputi melakukan sesuatu yang lebih baik tanpa menguji dan merubah kepercayaan atau asusi atas pemikiran pokok. Tujuannya adalah perbaikan dan pencocokan yang sering diambil dari prosedur-prosedur dan aturan-aturan.

b. Double Loops Learning

Double loop learning memberikan wawasan tentang mengapa solusi bekerja dalam bentuk pembelajaran ini, memikirkan tindakan dalam kerangka kerja pengeksploitasian asumsi atau pemikiran. Ini adalah level proses analisis dimana orang-orang menjadi pengamat bagi dirinya sendiri, bertanya, “Apa yang sedang terjadi disini? Apa contohnya?” Wawasan ini dibutuhkan untuk mengerti pola atau contoh tersebut. Merubah cara untuk membuat keputusan dan memperdala pemahaman asumsi atau pemikiran. Double loop learning bekerja dengan pencocokan dan perubahan yang besar, seperti merubah kembali fungsi atau struktur organisasi.

c. Triple Loops Learning


Triple loop learning meliputi prinsip-prinsip atau dasar-dasar. Pembelajaran ini melewati pengetahuan dan pola menuju pada konteks. Hasil menciptakan perubahan dalam pemahaman sudut pandang, menghasilkan cara dan komitmen baru. Bentuk ini menantang pemikiran untuk memahami bagaimana masalah dan solusi itu berhubungan,meskipun kadang dipisahkan oleh waktu dan

tempat. Ini juga menantang pemahaan bagaimana tindakan sebelumnya menciptakan kondisi yang berpengaruh pada permasalahan sekarang.

Hubungan antara struktur dan kebiasaan organisasi diubah secara fundamental karena organisasi belajar bagaimana untuk belajar. Hasil dari pembelajaran ini termasuk meningkatkan cara untuk memahami dan merubah tujuan, mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana menanggapi lingkungan dan memperdalam pemahaan kita tentang mengapa kita memilih untuk melakukan sesuatu.

Selain model diatas, masih terdapat model dan proses dari triple loop, namun tetap mempunyai esensi yang sama. Robert Hangrove Masterfull Coaching juga memberikan penjelasan mengenai Triple loop seperti yang terlihat dalam gambar 4 :

Gambar 4
Model dan Proses Analisis *Triple Loops*



Gambar 4. Transformasional Coaching
Sumber: Bast (1999)

Dalam suatu analisis kebijakan, perspektif Triple Loop menjadi sangat penting digunakan ketika Single Loop dan Double Loop sudah tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan kebijakan (outcome). Triple Loop menelaah kebijakan secara lebih mendalam yaitu pada tingkat substansi dari

kebijakan. Memberikan pemahaman kepada organisasi-organisasi yang terkait agar dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Sehingga tidak hanya sekedar result tetapi juga outcome.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu fenomena tanpa mencari hubungan antara pengaruh dua *variable* atau lebih.

Menurut Nasir (1999:63), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa masa sekarang. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:3) menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya:

1. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman-penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif diharapkan mampu Menganalisis pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan perspektif analisis Triple Loop.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2009:62), fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian yang berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi (masukan dan keluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan dan membatasi studi.

Dengan adanya penetapan fokus juga akan mempermudah penulis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Selain itu, juga akan mempermudah penulis untuk mengetahui secara tepat dalam usahanya mengumpulkan data dilapangan.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Sampah pada Kecamatan Sukun Kota Malang, yang meliputi :
 - a. Gambaran umum masyarakat dalam mengelola sampah
 - b. Asumsi masyarakat
 - c. Intervensi kebijakan pemerintah daerah
2. Aktor-aktor yang berperan atau berpengaruh dalam pengelolaan sampah di kecamatan sukun kota malang
 - a. Aktor yang terlibat dan peran - peran tiap aktor
 - b. Hubungan antar aktor yang terlibat
3. Hasil mapping menggunakan analisis triple loops

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian untuk mengungkap keadaan sebenarnya dari objek penelitian dan memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Malang. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan kota berpenduduk padat serta kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang masih kurang efektif.

Selain lokasi penelitian terdapat situs penelitian, dimana situs penelitian merupakan tempat yang di dalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari objek penelitian, sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid dan relevan guna menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Dengan demikian situs dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
- b. TPA Supit Urang Kota Malang
- c. Bank Sampah Masyarakat
- d. PT. Bentoel Prima Malang
- e. RS. Soepraun Kota Malang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang penggaliannya menggunakan informan, yaitu orang yang dianggap mengetahui benar fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Jadi untuk memperoleh data-data informasi yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan.

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah:

- a) Ibu Lilis H.P sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
- b) Bapak Rahmat Hidayat,ST sebagai Kepala Bank Sampah Masyarakat Kota Malang
- c) Bapak Dwiono Sebagai Sekretaris Bank Sampah Kota Malang
- d) Bapak Lanto sebagai Kepala Unit Pelaksana Tennis Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang Kota Malang
- e) Bapak Widikto sebagai ketua RW 4 Kelurahan Sukun Kota Malang
- f) Bapak Ariadi sebagai ketua RW 6 Kelurahan Sukun Kota Malang
- g) Bapak Heri sebagai Ketua RW 11 Kelurahan Badungrejosari Kota Malang
- h) Bapak Hadi Sasmito sebagai warga kelurahan Bakalan Krajan Kota Malang
- i) Saudara Fernando Surya Diputra sebagai warga kelurahan Bandulan Kota Malang
- j) Ibu Endang sebagai pegawai Rumah Sakit Soepraun Kota Malang

- k) Bapak Siswoyo sebagai pegawai pabrik PT. Bentoel Prima Kota Malang
- l) Ibu Sumiati sebagai warga pemilik toko sembako Mapan di kecamatan Sukun Kota Malang.
- m) Bapak Saiful sebagai petugas kebersihan pasar sukun Kota Malang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu. Data sekunder ini disebut juga data tersedia (Hasan, 2002:82)

Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah:

- a) Kota Malang dalam Angka
- b) Kecamatan Sukun dalam Angka
- c) Statistik daerah Kota Malang 2013
- d) Statistik daerah Kecamatan Sukun 2013
- e) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Tahun 2012
- f) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
- g) Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah Kota Malang
- h) *Soft file* Data kinerja Bank Sampah Masyarakat Tahun 2012-2013

- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* melalui bank
- j) Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan dengan menggunakan cara wawancara dilakukan pada informan yang memiliki informasi secara mendalam, sehingga peneliti dan obyek penelitian akan berhadapan langsung. Hal ini dilakukan agar semua berjalan tanpa adanya rekayasa data.

Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penulis untuk mendapatkan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan alat yang digunakan dalam wawancara adalah interview guide sebagai panduan yang berisikan pokok-pokok pertanyaan yang akan dikembangkan di lapangan. Wawancara dilakukan baik secara terbuka atau terstruktur dengan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan, sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam.

Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi ini dilakukan guna memperoleh obyektifitas dan kejujuran informan untuk memberitahukan apa yang sebenarnya.

2. Observasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan data menggunakan seluruh alat indera untuk melihat cara pengelolaan sampah pada Bank Sampah Malang berbasis Pemberdayaan Masyarakat

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat, serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya terjun ke lapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi dari seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2008:222)

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, kemudian memilih informasi sebagai sumber data, pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti

juga menggunakan pedoman wawancara (interview guide) sebagai instrumen penunjang yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian dan biasanya digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Selain itu instrumen penunjang lainnya adalah catatan lapangan (*field notes*) yang dipergunakan untuk mencatat hasil wawancara, hasil pengamatan dan pandangan penulis terhadap apa yang dilihat dan didengar melalui observasi dan wawancara tersebut. Dan instrumen yang tidak kalah penting adalah alat tulis. Dengan menggunakan alat tulis, dapat membantu penulis untuk mencatat hal-hal penting pada saat observasi dan wawancara berlangsung.

G. Analisa Data

Teknik analisa data kualitatif Spradley (1980) dalam Sugiyono (hal: 99) secara keseluruhan proses penelitian terdiri atas: pengamatan deskriptif, analisis domein, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan diakhiri dengan analisis tema (Moleong 2010: 302). Proses tersebut dapat disederhanakan dalam empat tahap sebagai berikut.

1. Analisis domain

Analisis domain (bidang) dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berpartisipatif / wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Ada enam tahap analisis domein: (1) memilih salah satu hubungan semantik dari sembilan yang ada: termasuk, spasial, sebab-akibat, rasional, lokasi tempat bertindak, fungsi, alat-tujuan, urutan, dan

memberi atribut /nama; (2) menyiapkan lembar analisis domein, (3) memilih salah satu sampel catatan lapangan, (4) mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok, (5) mengulangi usaha pencarian domein, (6) membuat daftar domein yang ditemukan.

2. Analisis taksonomi

Setelah selesai analisis domein, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Hasil terpilih untuk memperdalam data ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Data hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan lapangan.

Tujuh langkah analisis taksonomi yaitu: (1) memilih satu domein untuk dianalisis untuk dianalisis, (2) mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama digunakan untuk domein itu, (3) mencari tambahan istilah bagian, (4) mencari domein yang lebih besar dan lebih inklusif, (5) membentuk taksonomi sementara, (6) mengadakan wawancara terfokus untuk mengecek analisis yang telah dilakukan, dan (7) membangun taksonomi secara lengkap.

3. Analisis komponen

Setelah analisis taksonomi, dilakukan wawancara terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Data hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan lapangan.

Delapan langkah analisis komponen: (1) memilih domain yang akan dianalisis, (2) mengidentifikasi seluruh kontras (perbedaan) yang telah ditemukan, (3) menyiapkan lembar paradigma, (4) mengidentifikasi dimensi kontras yang memiliki dua nilai, (5) menggabungkan dimensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu, (6) menyiapkan pertanyaan kontras (berlawanan) untuk ciri yang tidak ada, (7) mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data, (8) menyiapkan paradigma (pola pikir) lengkap.


4. Analisis tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pandangan yang sedang diteliti. Sebab setiap kebudayaan terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas.

Dalam penelitian ini untuk menemukan tema universal dipilih satu dari enam topik: (1) konflik sosial, (2) kontradiksi budaya, (3) teknik kontrol sosial, (4) hubungan sosial pribadi, (5) memperoleh dan menjaga status dan (6) memecahkan masalah.

Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokuskan, dan meluas lagi. Terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, dan komponensial, analisis tema kultural. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar 3 sebagai berikut :

Gambar 5
Tahapan Analisis Spradley



Gambar 5. Tahapan Analisis Spradley (1980)
Sumber : Memahami penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2012)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

A. Sejarah Berdirinya Kota Malang

Dalam lambang Kota Malang tertulis sesanti berbunyi MALANG KUCECWARA yang berarti "*Tuhan menghancurkan yang bathil dan menegakkan yang baik*". Sesanti itu disahkan menjadi semboyan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (nama sebelum menjadi nama Pemerintah Kota Malang) pada tanggal 1 April 1914. Semboyan tersebut erat kaitannya dengan asal mula Kota Malang yang pada masa Ken Arok lebih kurang 8 abad yang lampau menjadi nama tempat disekitar candi bernama Malang. Letak candi itu masih menjadi tanda tanya dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Daerah malang dan sekitarnya termasuk singosari merupakan pusat kegiatan politik dan budaya sejak Tahun 760 sampai dengan tahun 1414 berdasarkan tulisan batu di Dinoyo. Kegiatan selama masa itu diikuti oleh kegiatan budaya yang tidak dapat digambarkan sebagai perkembangan satu dinasti saja, melainkan rangkaian kegiatan politik dan budaya dari beberapa turunan.

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang, misalnya Ijen Boulevard dan sekitarnya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan

Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkebang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Sejalan perkembangan di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar kemampuan pemerintah, sementara tingkat bekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, disepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Setelah beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala - gejala itu cenderung terus meningkatkan, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. Sekilas mengenai sejarah pemerintahan Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo dengan rajanya Gajayana.

2. Tahun 1767 kompeni memasuki kota.
3. Tahun 1821 kedudukan pemerintah belanda dipusatkan disekitar kali Brantas (sekarang Jl. Tugu).
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen.
5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan dibangun alun-Alun.
6. Tanggal 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja. Tanggal 1 April akhirnya diperingati setiap tahun sebagai hari jadi Kota Malang.
7. Tanggal 8 Maret 1942 alang diduduki Jepang.
8. Tanggal 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia.
9. Tanggal 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda.
10. Tanggal 2 Maret 1947 Peerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
11. Tanggal 1 Januari 2001 berganti nama enjadi Pemerintah Kota Malang.

Kebesaran Kota Malang dipengaruhi oleh pemimpinnya, yaitu Walikota.

Adapun orang-orang yang pernah enjadi orang nomor 1 di lingkungan Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut (<http://malangkota.go.id>):

Tabel 1
Sejarah Jabatan Pejabat Wali Kota Malang

No	Masa Jabatan	Nama Walikota	Latar Karir
1	Tahun 1919-1929	H. I. Bussemaker	-
2	Tahun 1929-1933	Ir. Voorneman	-
3	Tahun 1933-1942	Ir. Lakerman	-
4	Tahun 1936-1942	J. H. Boerstra	-
5	Tahun 1942-1945	I. RAA. Sam (caretaker) II Mr. Soewarso Tirtowijogo (caretaker)	-
6	Tahun 1945-1958	M. Sardjono Wiryohardjono	-
7	Tahun 1958-1966	Koesno Soeratmodjo	ABRI
8	Tahun 1966-1968	Kol. M. Ng Soedarto (caretaker)	ABRI
9	Tahun 1968-1973	Kol. R. Indra Soedarmadji	ABRI
10	Tahun 1973-1983	Kol. Segiyono	ABRI
11	Tahun 1983-1983	Drs. Soeptripto	-
12	Tahun 1983-1988	Dr. H. Tom Uripan N, SH	ABRI
13	Tahun 1988-1998	H.M.Soesamto	ABRI
14	Tahun 1998-2003	Kol. Inf. H. Suyitno	ABRI

15	Tahun 2003-2013	Drs. Peni Suparto, MAP	POLITISI
16	Tahun 2013-sekarang	H. Moch Anton	POLITISI

Tabel 1. Sejarah Jabatan Pejabat Walikota Malang

Sumber: Dokumen sejarah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang 2003

Kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang institusi dia berasal. Tabel diatas menunjukkan Pemerintah Kota Malang sejak Tahun 1958 hingga Tahun 200 dipimpin oleh kalangan ABRI yang terkenal mempunyai tingkat disiplin yang tinggi sehingga mewarnai tingkat disiplin birokrasi Kota Malang.

B. Keadaan Geografis dan Administratif Kota Malang

Kota Malang Secara geografis terletak 90 km di sebelah selatan Kota Surabaya. Letaknya yang tinggi membuat kota ini memiliki suhu yang lebih sejuk. Kota Malang merupakan kota yang sedang mengalami perkembangan pesat baik ekonomi maupun pendidikan. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

- b) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- a) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b) Gunung Semeru di sebelah Timur
- c) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kemudian keadaan secara administratif, pada Pembagian wilayah administratif di Kota Malang adalah :

- Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 675 RT;
- Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 127 RW, 914 RT;
- Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 114 RW, 859 RT;
- Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 94 RW, 862 RT;
- Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 120 RW, 771 RT.

Sedangkan jumlah penduduk Kota Malang pada akhir tahun 2013 berdasarkan data Penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebanyak 845.683 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 544 RW dan 4.081 RT. Seperti yang ditunjukkan

C. Keadaan Demografi Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT. (Sumber: BPS 2011)

Sebagian besar suku masyarakat Malang adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Tiuan adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Malang juga dikenal memiliki dialek khas yang disebut Boso Walikan, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. (Statistik Daerah Kota Malang, 2013:1)

D. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Malang sementara adalah 819.702 orang, yang terdiri atas 403.958 laki-laki dan 415.744 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Kota Malang bertumpu di Kecamatan Lowokwaru yakni sebesar 22,69 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun sebesar 22,11 persen, Kecamatan Kedungkandang sebesar 21,28 persen, Kecamatan Blimbing 20,98 persen dan Kecamatan Klojen 12,93 persen.

Sedangkan dari hasil rekapitulasi penduduk Kota Malang per september 2013 yang dilakukan oleh dispendukcapil, jumlah penduduk Kota Malang sementara adalah 836.373 orang, yang terdiri atas 418.100 laki-laki dan 418.273 perempuan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Blimbing	185.187	92.745	92.442
2.	Klojen	107.212	52.605	54.607
3.	Kedung Kandang	191.851	96.343	95.508
4.	Sukun	191.229	95.988	95.241
5.	Lowokwaru	160.894	80.419	80.475
	Jumlah	836.373	418.100	418.273

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan kelamin
Sumber: dispendukcapil.malangkota.go.id

Jika dirinci berdasarkan tabel kecamatan diatas, jumlah penduduk Kecamatan Kedungkandang sebesar 174.427 orang, Kecamatan Sukun sebesar 181.270 orang, Kecamatan Klojen sebesar 106.017 orang, Kecamatan Blimbing sebesar 171.970 orang, dan Kecamatan Lowokwaru sebesar 186.018 orang. Dengan luas wilayah Kota Malang sekitar 110,05 kilo meter persegi yang didiami oleh 819.702 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Malang adalah sebanyak 7.448 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling

tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Klojen yakni sebanyak 12.006 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Kedungkandang yakni sebanyak 4.373 orang per kilo meter persegi. (Statistik Daerah Kota Malang, 2013:6-7)

E. Perekonomian

Kota Malang kini telah tumbuh menjadi salah satu kota yang paling menjanjikan secara ekonomi di Jawa Timur. Di tengah perekonomian ekonomi yang cenderung masih lesu pertumbuhan ekonomi Kota Malang Tahun 2012 mencapai 7,5 persen. Angka ini cukup mengesankan melampaui pertumbuhan ekonomi Jatim 7,2 persen.

Tidak dipungkiri pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator ekonomi yang sangat populer. Pemerintah daerah menggunakan pertumbuhan ekonomi untuk mengukur kinerja pembangunan. Tidak hanya pemerintah, berbagai kalangan angka pertumbuhan ekonomi dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.

Secara normatif dengan pertumbuhan tersebut, pemerintah daerah akan mengklaim bahwa kinerja pemerintah sudah berhasil. Tetapi diperlukan kehati-hatian dalam memaknai pertumbuhan yang tinggi tersebut. Tidak menutup kemungkinan sering terjadi salah tafsir di masyarakat atas interpestasi angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan masyarakat seolah dihadapkan kepada anomali, dan secara ekonomi merugikan. Dalam konteks memaknai pertumbuhan ekonomi diperlukan pengetahuan konsep, definisi dan tata cara penghitungannya.

Pertumbuhan ekonomi secara hitungan merupakan derivasi dari PDB (Produk Domestik Bruto) / PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan akumulasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor-faktor produksi di suatu wilayah. Faktor-faktor produksi meliputi tenaga kerja, modal, tanah, dan kewiraswastaan. PDRB juga cerminan seluruh nilai tambah yang dihasilkan unit-unit usaha.

a) Struktur dan Pertumbuhan

Perekonomian Kota Malang terbangun dari aktivitas ekonomi yang terbagi dalam 9 sektor. Besaran nilai tambah masing-masing sektor menggambarkan struktur ekonomi. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor terbesar pembentukan PDRB Kota Malang. Perannya mencapai 38,66 persen. Peran ini didukung oleh aktivitas kegiatan di sub sektor perdagangan besar dan eceran. Kegiatan di sektor lain yang juga memberikan peranan yang besar dalam pembentukan besaran PDRB Kota Malang adalah kegiatan Industri Pengolahan (33,14 persen). Penyumbang terbesar dalam sektor ini adalah kegiatan industri Makanan, Minuman dan Tembakau (31,74 persen). Kota Malang memiliki historis terkait dengan produk rokok lokal yang cukup terkenal di Indonesia. Kegiatan industri rokok masih menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan perekonomian di Kota Malang. Terdapat 16 perusahaan rokok yang berada di Kota Malang.

Jumlah penduduk Kota Malang dari hasil proyeksi Penduduk 2010, tahun 2012 diperkirakan berjumlah 847 ribu jiwa. Salah satu faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan jumlah potensi jumlah penduduk yang ada, ada indikasi

kegiatan di sektor Jasa-jasa memberikan peranan yang besar setelah kegiatan perdagangan dan industri pengolahan. Kegiatan jasa, utamanya jasa perorangan merupakan kegiatan ekonomi yang mudah untuk menjadi pilihan. Dari hasil Susenas 2012 jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas 88.534 jiwa bekerja di sektor Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Atau 23 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Peran kegiatan jasa perorangan dalam pembentukan besaran PDRB mencapai 6,24 persen.

Dari gambaran terlihat sektor yang berperan dalam perekonomian Kota Malang merupakan sektor yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat kota Malang yaitu sektor Perdagangan dan industri. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai 7,57 persen. Pertumbuhan tersebut terbangun dari pertumbuhan masing-masing sektor Secara sektoral dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah

Gambar 7.
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2012



Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang
Sumber : dispendukcapil.malangkota.go.id

Dari Gambar di atas terlihat sektor Perdagangan, Hotel & Restoran mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, mencapai 9,26 persen. Jika dilihat lebih jauh kegiatan di sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup fantastik adalah kegiatan di sub sektor Hotel, yaitu mencapai 10,64 persen.

Pertumbuhan tersebut dipicu karena peranan Kota Malang yang merupakan salah satu kota yang menjadi peyangga paket destinasi Batu-Bromo-Bali. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir destinasi tersebut cukup ramai. Peluang yang tertangkap pelaku ekonomi dengan fenomena yang ada antara lain bertambahnya sarana akomodasi. Ada 4 hotel berbintang yang baru didirikan di kota Malang pada tahun 2012. Selain itu kawasan rumah-rumah tua di kawasan elit Kota Malang yaitu kawasan Jalan Ijen atau yang biasa disebutkan kawasan *Ijen Boulevard* beralih fungsi dari peruntukan rumah pribadi menjadi *Guest House* dan *Home Stay*. Terdapat 11 rumah yang telah beralih fungsi menjadi *Guest House* maupun *Home Stay*. Berbicara destinasi, maka kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut adalah kegiatan restoran/rumah makan. Kegiatan ini terlihat sudah menjadi satu paket tak terpisahkan. Selain itu dengan berdirinya pusat-pusat perbelanjaan maka berdiri pula waralaba bidang kuliner restoran/rumah makan yang berskala nasional maupun internasional. Tidak kalah ramainya adalah berdirinya rumah makan/resoran berskala usaha kecil dan mikro.

Pertumbuhan ini dipicu keberadaan perguruan tinggi yang berada di Kota Malang. Keberadaan mahasiswa yang rata-rata kost, untuk pemenuhan kebutuhan makan mereka akan memenuhi dengan mengkonsumi makanan jadi yang tersedia di rumah makan atau warung. Pertumbuhan kegiatan restoran/rumah

makan mencapai 9,62 persen. Pertumbuhan di sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 9,12 persen. Perannya yang besar dalam pembentukan PDRB menjadikan sub sektor ini sangat berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga terjadi di sektor Bangunan. Pertumbuhannya mencapai 9,05 persen. Daerah mengalih fungsikan kawasan hijau maupun kuning menjadi kawasan untuk kegiatan usaha. Slogan yang dahulu diberikan untuk Kota Malang adalah “Malang ijo royo-royo” sekarang berubah menjadi “Malang ijo ruko-ruko”. Beberapa pembangunan yang menjadi sumber pertumbuhan sektor bangunan antara lain Pembangunan ruko dan apartemen.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota malang belum sepenuhnya bisa dibanggakan. Dominasi kepemilikan faktor produksi oleh pihak yang berada di luar menyebabkan hasil pertumbuhan hanya sedikit yang dinikmati masyarakat kota malang. Terjadi anomali pertumbuhan ekonomi kota malang yang disebabkan oleh hal tersebut. Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi masih belum sepenuhnya berkualitas.


2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kota Malang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan dinas pelayanan masyarakat yang membawahi Bidang Kebersihan, Bidang Penerangan Jalan uum & dekorasi, Bidang Pertamanan, Bidang Peakaman, UPTD TPA, UPTD Instalasi Pengolahan Tinja, UPTD Kebersihan. Kedudukan dinas sebagai unsur dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah memiliki tugas-tugas pokok yang meliputi: pendataan potensi layanan persampahan, penyuluhan kebersihan, monitoring dan pengendalian kebersihan, penampungan sampah, pengangkutan sampah, pengembangan teknik persampahan, pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana kebersihan, pengelolaan dan perawatan sarana persampahan, pelaksanaan operasional TPA sampah serta operasional TPA Supit Urang. Berikut struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang :

Gambar 8
Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang



Gambar 8. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Malang Tahun 2012
Sumber: Dinas Kebersihan 2013

B. Tugas Pokok & Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
- c. pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.

- d. pelaksanaan fasilitasi dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
- e. Pelaksanaan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, Pemakaman, Pembibitan, Pengolahan Sampah, Air Limbah Rumah Tangga dan Lumpur Tinja.
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga Bank Sampah dan lembaga pengolah sampah lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap kader lingkungan dan organisasi masyarakat lainnya di bidang pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. pemberian pertimbangan teknis perizinan dan pencabutnya di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan Lumpur Tinja;
- i. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- k. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- n. pelaksanaan pemungutan penerimaan retribusi daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakamandan penanganan lumpur tinja;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- v. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan TPS, serta penarikan retribusi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kebersihan;
2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan TPS, serta penarikan retribusi;
3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan TPS, serta penarikan retribusi;
4. pelaksanaan kebersihan jalan-jalan umum, TPS dan tempat-tempat umum, pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematasan;
5. pelaksanaan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

6. pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan;
7. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;
8. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan;
9. pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
10. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan TPS;
11. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan operasional sampah;
12. penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan;
13. pembinaan terhadap organisasi/lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan kebersihan;
14. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
15. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
16. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
17. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
18. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota

Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota mempunyai fungsi :

- e) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota;
- f) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- g) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota;

- h) pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
- i) pelaksanaan pengkajian kebutuhan dekorasi kota, termasuk penyiapan rancangan desain dekorasi kota;
- j) pelaksanaan pemasangan/pendirian dan pembongkaran sarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- k) pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- l) pengaturan waktu operasional penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- m) pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait di bidang penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- n) pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan dekorasi kota, termasuk instalasi kelistrikan;
- o) penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang penerangan jalan umum;
- p) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- q) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- r) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- s) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- t) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- u) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- v) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertamanan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
- d. pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;

- e. pelaksanaan pengaturan, penataan dan pengelolaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
- f. pelaksanaan penghijauan pada taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
- g. pelaksanaan pemeliharaan, penataan dan pengendalian tanaman pada jalur hijau;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait di bidang pemanfaatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
- i. pembinaan terhadap organisasi/lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan;
- k. pemrosesan pertimbangan teknis pemasangan reklame yang akan didirikan di taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota;
- l. pelaksanaan kebersihan taman kota dan hutan kota;
- m. pelaksanaan pengangkutan sampah taman kota dan hutan kota;
- n. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengelolaan taman lingkungan;
- o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

5) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemakaman

Bidang Pemakaman melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemantauan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di TPU dan TPK. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemakaman;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemantauan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di TPU dan TPK;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemantauan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di TPU dan TPK;
- d. pelaksanaan penyiapan lahan pemakaman pada TPU dan TPK;

- e. pelaksanaan pengaturan, pemanfaatan penggunaan, perawatan dan penertiban lahan pemakaman pada TPU dan TPK;
- f. pelaksanaan pengaturan dan pemanfaatan kendaraan jenazah dan ambulans;
- g. pelaksanaan kebersihan di area makam;
- h. pelaksanaan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pemakaman;
- i. pelaksanaan inventarisasi TPU dan TPK;
- j. pengaturan pembuatan tanda peringatan atau peruntukan makam;
- k. pelaksanaan fasilitasi, petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat dan/atau ahli waris dalam pemeliharaan dan perawatan makam keluarga;
- l. pemrosesan pertimbangan teknis perijinan penggunaan tanah makam;
- m. pemrosesan rekomendasi penyediaan lahan makam bagi pengembang;
- n. pelaksanaan jasa angkutan jenazah;
- o. pelaksanaan pemakaman jenazah orang terlantar/tidak dikenal yang berasal dari Rumah Sakit Umum;
- p. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- q. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- s. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

6) Tugas Pokok dan Fungsi UPT Kebun Bibit Tanaman

UPT Kebun Pembibitan Tanaman melaksanakan tugas pokok di bidang pengelolaan Kebun Pembibitan Tanaman. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPT Kebun Pembibitan Tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja UPT Kebun Pembibitan Tanaman;
- b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebun pembibitan tanaman;
- d. pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah taman menjadi kompos;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengelolaan pembibitan tanaman;
- f. pelaksanaan pemasaran bibit tanaman dan kompos;
- g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Kebun Pembibitan Tanaman
- h. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- i. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

7) Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah

UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah melaksanakan tugas pokok pengelolaan sampah dan air limbah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah;
- b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
- c. pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah menjadi kompos;
- d. pelaksanaan pembudidayaan, pengelolaan dan pemanfaatan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengolahan sampah dan air limbah;

- f. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal pembuangan sampah dan air limbah dan serta pemanfaatan sampah dan air limbah;
- g. pelaksanaan pemasaran hasil daur ulang sampah dan air limbah;
- h. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah
- i. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- j. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- l. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya

8) Tugas Pokok dan Fungsi UPT TPA Supit Urang

UPT TPA melaksanakan tugas pokok pengelolaan TPA yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TPA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja UPT TPA;
- b. pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaan TPA;
- c. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sampah di TPA;
- d. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan TPA;
- e. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana TPA;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan TPA;
- g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT TPA;
- h. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- i. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

C. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1) Visi

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang :

MEWUJUDKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA YANG BERSIH,
NYAMAN, ASRI DAN IJO ROYO-ROYO MENUJU MALANG
BERKICAU

Pokok – pokok visi adalah sebagai berikut :

Bersih

- Terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan, yang dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat

- Tereduksinya timbulan sampah melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat hulu atau rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Terkelolanya sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
- Terkelolanya air limbah rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

Nyaman

- Tersedianya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menciptakan kenyamanan pengguna jalan dan laju perekonomian serta optimalisasi tampilan keindahan kota di malam hari
- Tersedianya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka penguatan karakter Kota Malang dengan memperhatikan nilai-nilai loka
- Terlaksananya pelayanan pemakaman yang memudahkan masyarakat dan pemeliharaan lahan makam secara optimal dalam rangka mewujudkan kondisi pemakaman yang tertata

Asri

- Tersedia dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang turut difungsikan sebagai taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan lainnya
- Tersedianya daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
- Terciptanya lingkungan yang indah, teduh, sejuk dan segar selaras dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan

Ijo Royo – Royo

- Terwujudnya kondisi Kota Malang dengan keanekaragaman vegetasi/tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan pengoptimalan ruang-ruang publik yang tersedia sebagai pensuplai oksigen dan pengikat gas karbon
- Tumbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penganekaragaman tanaman di ruang-ruang privat sebagai upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan

Malang Berkicau

- Merupakan gambaran kondisi lingkungan yang ideal dan sangat didambakan, yang terbangun setelah terwujudnya kondisi lingkungan yang bersih, asri, nyaman dan ijo-royo-royo, ditandai dengan hidup dan berkembangnya berbagai jenis hewan dalam ekosistem yang terlestarikan.

Kata “BERKICAU” terinspirasi dan dijiwai dari kicauan burung yang menandai bahwa suatu lingkungan sangat nyaman untuk ditinggali, tidak hanya oleh manusia namun bahkan oleh burung, sehingga menunjukkan bahwa manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut telah terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya.

2) Misi

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, menerapkan pengelolaan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menambah pendapatan, dan mengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aktif, serta menjaga ketersediaan daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan suasana yang rindang, teduh dan sejuk;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan, untuk mendukung kenyamanan, keselamatan pengguna jalan dan laju perekonomian di malam hari, serta memperindah tampilan kota melalui penguatan karakter kawasan;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemakaman pada persediaan makam, pendataan dan perijinan , sarana dan prasarana yang memadai untuk menuju kenyamanan, keamanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Malang yang meninggal dunia;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah rumah tangga dan lumpur tinja dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan;
6. Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan.


3. Gambaran Umum Kecamatan Sukun Kota Malang

A. Kondisi Wilayah

Kecamatan sukun merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota malang. Secara georgrafis kecamatan sukun berada ketinggian 440-460 meter diatas permukaan laut dan pada posisi 112,61°-112,63° Bujur timur , 7,96° - 8,00° lintang selatan.

Posisi kecamatan sukun berada di selatan kota malang. Batas wilayah kecamatan sukun sebelah utara berbatasan dengan kecamatan lowokwaru dan kecamatan klojen, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan kedungkandang, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan wilayah kabupaten malang.

Gambar 9
Peta Kecamatan Sukun 2013




Gambar 9. Peta Kecamatan sukun
Sumber : BPS Kota Malang 2013

Luas wilayah kecamatan sukun sebesar 20,97 km² yang terbagi dalam 11 kelurahan. Dari 11 kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah kelurahan karang besuki (3,04 km²). Sedangkan wilayah terkecil adalah kelurahan ciptomulyo (0,83 km²) Kelurahan Bandungrejosari merupakan kelurahan terdekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, sedangkan kelurahan mulyorejo merupakan kelurahan yang terjauh dari pusat pemerintahan kecamatan.

B. Kependudukan

Jumlah penduduk kecamatan sukun dari hasil pendataan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 181.513 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 90.217 jiwa dan 91.296 jiwa penduduk perempuan.

Gambar 10
Grafik Sensus Penduduk Kecamatan Sukun



Gambar 10. Piramida sensus penduduk kecamatan sukun
Sumber: dispendukcapil.malangkota.go.id

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk kecamatan sukun sebesar 98,82, yang artinya dari 98-99 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk kecamatan sukun hasil penghitungan sensus penduduk 2010 sebesar 1,14% pertahun. Kepadatan penduduk kecamatan sukun tahun 2010 sebesar 8.658 jiwa/km². Dari 11 kelurahan yang ada di kecamatan sukun, kelurahan tanjungrejo merupakan kelurahan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yaitu 27.667 jiwa/km². Sedangkan kelurahan karangbesuki merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling rendah (5.904 jiwa/km²).

C. Keadaan Penunjang Kesehatan

Salah satu penunjang kesehatan masyarakat pemerintah kota Malang menyediakan sarana kesehatan dengan tersediannya pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Untuk kecamatan sukun sarana kesehatan tersebut berada di tiga kelurahan, Selain itu juga terdapat satu rumah sakit umum.

Tabel 3
Sarana Kesehatan Kecamatan Sukun Kota Malang

No	Uraian	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat
1	Puskesmas Janti	0	2	3	6	10
2	Puskesmas Cipto Mulyo	0	2	2	7	7
3	Puskesmas Mulyorejo	0	2	2	7	7
4	R.S Soepraun	22	19	0	19	199
	JUMLAH	22	25	7	37	223

Tabel 3. Sarana Pusat Kesehatan Kecamatan Sukun

Sumber: BPS Kota Malang 2013

Berbagai pelayanan yang telah dilakukan oleh tenaga medis dan para medis yang masih bertugas di pusat pelayanan kesehatan tersebut antara lain telah tertangani kasus diare yang mengancam 5.191 jiwa dan kasus DBD sebanyak 35

Jiwa. Dalam mencegah tingkat kematian balita pelayanan pemberian imunisasi dilakukan melalui posyandu. Pemberian iunisasi BCG dilakukan terhadap 3.247 balita, DPT1 dilakukan terhadap 3.215 balita, polio diberikan .194 balita dan campak diberikan 3.069 balita. Dengan adanya sarana kesehatan yang cukup memadai diharapkan tingkat kesehatan masyarakat kecamatan sukun akan lebih baik.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pengelolaan pada Kecamatan Sukun Kota Malang

Sampah merupakan hasil dari kegiatan manusia dan merupakan bahan yang tidak dipakai lagi. Volume sampah semakin meningkat seiring bertumbuhnya penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Malang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya untuk sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga dan pemrosesan akhir di TPA.

Pengelolaan sampah di Kota Malang khususnya pada Kecamatan sukun masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Hal ini seperti dijelaskan oleh Pak Widikto selaku Ketua RW 4 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota malang sebagai berikut:

“Mungkin sejauh apa yang kita alami kinerja pemerintah dalam mengelola sampah ini sangat2 kurang karena masyarakat kecil seperti di kampung kita ini. Dikampung ini tidak ada petugas yang mengangkut sampah sama sekali karena medan disini teralu kebawah dan kedalam,jadi mungkin

petugas kesulitan menjangkau dan malas untuk mengangkut dengan medan jalan kampung kita yang turun kebawah ini.”(wawancara pada tanggal 1 Mei 2013, dirumah bapak widikto kelurahan sukun)

Dengan adanya pendapat dari masyarakat tentang kurangnya kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan sampah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, langkah yang harus dilakukan inspeksi dimana daerah - daerah yang belum bisa dijangkau oleh petugas kebersihan akan segera dibenahi.

Untuk itu agar dapat mengetahui bagaimana permintaan dari Masyarakat di wilayah Kecamatan sukun Kota Malang, agar pemerintah mengelola sampah secara baik dan benar, maka diperlukan analisis dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Malang dapat dilakukan dengan menjabarkan beberapa hal yang merupakan poin-poin penting yaitu Asumsi dari masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah menurut mereka baik yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Masyarakat Dalam Mengelola Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Malang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan dinas pelayanan masyarakat yang membawahi Bidang Kebersihan, Bidang Penerangan Jalan umum & dekorasi, Bidang Pertamanan, Bidang Pemakaman, UPTD TPA, UPTD Instalasi Pengolahan Tinja, UPTD Kebersihan. Kedudukan dinas sebagai unsur dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas-tugas pokok yang meliputi : pendataan potensi layanan persampahan, penyuluhan kebersihan, monitoring dan pengendalian kebersihan, penampungan sampah, pengangkutan sampah, pengembangan teknik persampahan, pengadaan

peralatan dan perlengkapan sarana kebersihan, pengelolaan dan perawatan sarana persampahan, pelaksanaan operasional TPA sampah serta operasional TPA Supit Urang.

Pengelolaan sampah Kota Malang dilakukan dengan teknik operasional yang dilakukan pemerintah melalui sistem pengumpulan sampah di permukiman, pasar, pertokoan/ perdagangan/ jasa, industri, fasilitas kesehatan, dan sampah jalanan yang akan dijelaskan sesuai gambaran umum dari masyarakat tentang pengelolaan sampah sebagai berikut :

1) Sistem Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk perumahan Kota Malang di kumpulkan di tempat/ wadah yang terbuat dari karet ataupun batu-bata yang biasanya diletakkan di depan rumah agar lebih mudah diangkut oleh petugas pasukan kuning. Hal ini seperti dijelaskan oleh bapak Ariadi Warga kelurahan sukun RW 6 kecamatan sukun kota malang sebagai berikut :

“Di Rw 6 ini pengelolaan sampah ini tetap mengikuti sesuai prosedur yang ada, jadi ada petugas sampah yang berkeliling dengan menggunakan gerobak untuk mengambil sampah yang sudah disiapkan warga dan kemudian dibawa ke TPS di kelurahan sukun ini. disana petugas kebersihan yang memilah milah sendiri mana sampah organik dan anorganik.(wawancara pada tanggal 1 Mei 2014, dirumah bapak ariadi kelurahan sukun)

Petugas ini merupakan petugas kebersihan dengan pengelola RT/RW yang mengangkut sampah dari tiap warga untuk diangkut menuju ke TPS terdekat. Alat angkut yang digunakan adalah gerobak sampah dengan kapasitas $\pm 1 \text{ m}^3$.

Periodisasi pengumpulan sampah di permukiman rata-rata adalah satu sampai tiga hari sekali.

2) Sistem Pengumpulan Sampah Pasar

Pewadahan sampah yang digunakan di areal pasar antara lain menggunakan tas plastik tanpa adanya pemilahan sampah karena hampir seluruh sampah yang dihasilkan adalah sampah organik. Di area pasar terdapat TPS khusus sampah pasar yang berupa kontainer dengan pengelolaan oleh petugas pasar dan Dinas Kebersihan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak saiful petugas kebersihan pasar sukun sebagai berikut:

“Di pasar sukun ini para pedagang sudah dihimbau untuk mengumpulkan sampah dalam kresek, karung atau sekedar disapu dan dikumpulkan dekat stand mereka, begitu aktivitas pasar berakhir yang biasanya pada sore hari baru kita para petugas membersihkan pasar dan mengambil sampah yang telah dikumpulkan oleh para pedagang. sampah yang sudah dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam truck yang akan dibawa ke TPA Supit Urang.”(wawancara pada tanggal 29 April 2014, dipasar sukun Kota Malang)

Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan truk kontainer dimana kontainer yang sudah penuh diangkut dan ditempatkan kembali kontainer yang masih kosong. Kapasitas kontainer ini adalah 8 m^3 .

3) Sistem Pengumpulan Sampah Pertokoan/ Perdagangan/ Jasa

Pewadahan sampah di areal ini berupa tempat sampah plastik dan tong sampah di sepanjang areal dimana belum terdapat pemilahan sampah organik maupun non organik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiati Pemilik toko sembako mapan daerah kecamatan sukun sebagai berikut :

“Saya membuang sampah seperti biasanya ketika saya membuang sampah di rumah saya yang sekedar dibuang di tong sampah yang sudah saya siapkan didepan toko. Sampah yang dihasilkan di toko memang dicampur jadi satu tanpa pemilahan. Dan biasanya petugas kebersihan sore hari sudah datang untung mengangkut kalau kerdus2 biasanya saya jual ke BSM atau lapak-lapak terdekat.” (wawancara pada tanggal 29 April 2014, ditoko sembako mapan kelurahan sukun)

Sampah-sampah yang dihasilkan diangkut oleh petugas kebersihan menuju ke TPS terdekat menggunakan gerobak sampah. Sedangkan proses pengangkutan menuju ke TPA dilakukan dengan menggunakan truk oleh petugas kebersihan.

4) Sistem Pengumpulan Sampah Industri

Pewadahan sampah yang digunakan oleh industri-industri di Kota Malang antara lain menggunakan tong plastik, tempat plastik, ataupun batu-bata. Umumnya industri sudah melakukan pemilahan terhadap sampah yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak dapat dimanfaatkan. Seperti yang disampaikan oleh bapak siswoyo selaku pegawai pabrik rokok PT. Bentoel Prima di kecamatan sukun sebagai berikut:

“Dalam bidang industri apalagi pabrik rokok sebesar ini pasti banyak menghasilkan sampah terutama sampah kering yang paling banyak seperti kardus, plastik, kertas maupun sisa tembakau yang tidak terpakai. Itu biasanya kita jual lagi ke lapak-lapak yang ada disini, biasanya juga sudah ada yang ngambil sedangkan sisa – sisa tembakau kita olah menjadi pupuk kompos.. Kalau untuk sampah basah seperti sisa-sisa makanan yang dihasilkan oleh pegawai disini pengelolaannya biasanya kan ada petugas kebersihan pabrik, jadi sampahnya dikumpulin dan dibuang ke TPS

terdekat. (wawancara pada tanggal 28 Mei 2014, di pabrik rokok PT.Bentoel Prima kecamatan sukun)

Sampah yang masih dapat dimanfaatkan seperti bahan plastik dan serpihan kurtas dikumpulkan dalam karung plastik untuk kemudian dijual ataupun di daur ulang kembali. Sedangkan sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dikumpulkan di TPS yang ada di area industri.

5) Sistem Pengumpulan Sampah Fasilitas Kesehatan

Pewadahan sampah yang digunakan di rumah sakit yang ada di kecamatan sukun salah satunya Rumah Sakit Soepraun dan fasilitas kesehatan lainnya menggunakan tas plastik dimana sudah terdapat pemilahan antara sampah medis dan non medis. Limbah padat medis dikelola dengan cara pembakaran di dalam fasilitas incenerator. Sedangkan limbah cairnya dikelola dengan IPAL. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang di bulan Mei 2010 terhadap 9 Rumah Sakit Umum terhadap limbah padat dan cair serta pengolahan limbah padat dan cair, maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4
Daftar Fasilitas Mesin Incenerator dan IPAL Rumah Sakit Kota Malang

No	Nama Rumah Sakit	Incenerator	IPAL	Vol sampah medis (padat)	Vol Limbah Cair	Keterangan
1	RSI Aisyah	-	ada	771 kg/3 hari	10 m3	
2	RS Pantj Nirmala	Ada	ada	50-60 kg/hari	10 m3	
3	RS Lavalette	Ada	ada	10-15 kg/hari	100 m3	
4	RS Unisma	Ada	-	2 kg/hr	22,43 m3	

5	RS Dr. Soepraoen	Ada	ada	50-60 kg/hari	2500 lt/hari	
6	RS Permata Bunda	Ada	-	0,3 kg/hari	2 m ³ /hari	
7	RS Panti Waluyo	-	ada	100 kg	3000 lt/hari	
8	RS Dr. Syaiful Anwar	Ada	ada	216,8 kg	250 m ³ /hari	
9	RS Husada Bunda	-	-	62 kg/bln	80 m ³ /bln	Dibakar di RS Permata Bunda

Tabel 4. Data Fasilitas mesin pengelolaan sampah Rumah sakit
Sumber : Dinas Kesehatan 2010

Pengelolaan yang tidak sembrangan yang seharusnya dikelola oleh pihak rumah sakit memang harus memiliki fasilitas yang baik dalam pengelolaan limbah medis, Seperti yang disampaikan oleh ibu endang adiningsih selaku pegawai RS. Soepraun sebagai berikut :


“untuk pengelolaan limbah rumah sakit yang biasanya dikhawatirkan warga, di rs soepraun ini sudah memiliki fasilitas incenerator yaitu dengan cara membakar barang medis yang sudah tidak terpakai, kemudian limbah cair juga diproses menggunakan IPAL, sedangkan untuk limbah non medis dari pihak pemerintah yaitu petugas kebersihan tiap harinya mangangkut sampah non medis. (wawancara pada tanggal 29 April 2014, di RS.Soepraun Kecamatan sukun)

Pengelolaan sampah Medis dan limbah cair yang di produksi dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri dengan menggunakan fasilitas incenerator dan IPAL, sedangkan Jumlah sampah non medis sebesar 7,02 m³/hari yang diangkut oleh petugas kebersihan menuju TPA dengan menggunakan truk.

6) Sistem Pemindahan dan pengangkutan dari TPS menuju ke TPA

Sistem pemindahan dan pengangkutan di Kota Malang dilakukan dengan dua cara yaitu sistem pemindahan (transfer depo) dan pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer. Sistem pengelolaan sampah di TPS ini perlu dikembangkan di TPS-TPS lainnya sehingga dapat mereduksi volume sampah yang masuk ke TPA. Sebaiknya pengembangan komposting TPS diprioritaskan pada TPS yang jauh dari lokasi TPA, sehingga dapat menghemat biaya transportasi. Oleh karena itu perlu disusun program pengembangan pengolahan sampah secara terencana. Secara lebih detail cakupan layanan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Malang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 11
Peta Layanan TPS Kota Malang




Gambar 11. Peta Layanan TPS di Kota Malang
Sumber : BPS Kota Malang 2010

TPA Supit Urang menerapkan sistem penimbunan harian (awal). Diketahui bahwa terdapat 3 macam sistem penimbunan sampah di TPA, yaitu penimbunan harian (awal), penimbunan tengah (intermediate), dan penimbunan akhir. Sistem penimbunan yang diterapkan di TPA Supit Urang adalah sistem penimbunan harian (setiap 0–7 hari), dimana sampah ditimbun dengan tanah penutup setebal 15–20 cm, demikian seterusnya sampai penuh kemudian ditutup dengan penutup akhir setebal 50–100 cm. Tanah penutup diperoleh dari sekitar lokasi sel pembuangan yang sedang aktif.

Pola penimbunan sampah di TPA Supit Urang menggunakan sistem penimbunan bertahap. Pada setiap tahapan, penimbunan sampah dibatasi hingga ketinggian ± 15 m pada lapisan pertama dan ± 10 m pada lapisan ke-dua, dengan kemiringan timbunan di sisi tepi sebesar 45° yang terletak ± 10 m dari tepi sel dengan tujuan menghindari adanya sampah longsor dan diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan kecelakaan kerja di TPA Supit Urang.

Gambaran 12 tentang pola penimbunan sampah di TPA Supit Urang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 12. Pola Penimbunan Sampah di TPA Supit Urang
Sumber : Struktur pola penimbunan TPA Supit Urang 2010

Disini diperlukan adanya perhatian serius terhadap kondisi sistem pembuangan dan sarana pengolah limbah cair serta gas di TPA Supit Urang demi menghindari adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah sekitar TPA terutama pada daerah permukiman penduduk yang terletak relatif dekat dengan lokasi pembuangan akhir (± 700 m). Secara garis besar sumber sampah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Sumber Sampah Beserta Kegiatan dan Jenisnya

Sumber	Kegiatan	Jenis
Pemukiman	Keluarga kecil, Keluarga besar, apartemen rendah, apartemen sedang dan apartemen pencakar langit	Sampah makanan, kertas, kraton, plastik, kain, kulit, sampah kebun, kaca, kaleng, almunium dan sampah khusus seperti sampah elektronik dan limbah padat B3
Perdagangan	Toko, restoran, pasar, perkantoran, hotel, motel, dan lain-lain	Kertas, karton, plastik, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus dan limbah padat B3.

Sumber	Kegiatan	Jenis
Lembaga	Sekolah, Rumah Sakit, Penjara, Pusat Pemerintahan	Kertas, karton, plastik, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus dan limbah padat B3.
Pertanian	Perkebunan, sawah, peternakan	Sampah makanan yang telah busuk, limbah pertanian, serasah dan limbah padat B3.
Pelayanan Publik	Jalan, Taman dan area rekreasi	Serasah, sampah kertas, plastik, kaleng dan lain-lain.
Fasilitas Pengolahan Limbah	IPAL domestik dan IPAL industry	Lumpur hasil pengolahan limbah dan limbah padat yang mengandung B3

Tabel 5. Sumber Sampah beserta kegiatan dan jenisnya
Sumber : dkp.malangkota.go.id

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari lokasi strategis Kota Malang adalah pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, dimana rata-rata laju pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Malang sementara adalah 819.702 orang, yang terdiri atas 403.958 laki-laki dan 415.744 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Kota Malang bertumpu di Kecamatan Lowokwaru yakni sebesar 22,69 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun sebesar 22,11 persen, Kecamatan Kedungkandang sebesar

21,28 persen, Kecamatan Blimbing 20.98 persen dan Kecamatan Klojen 12.93 persen. Sedangkan dari hasil rekapitulasi penduduk Kota Malang per september 2013 yang dilakukan oleh dispendukcapil, jumlah penduduk Kota Malang sementara adalah 836.373 orang, yang terdiri atas 418.100 laki-laki dan 418.273 perempuan.

Hal tersebut sangat berdampak terhadap jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Malang. Limbah padat atau kondisi persampahan Kota Malang dapat dilihat dari jumlah timbulan sampah yang terdapat di TPA Supit Urang. Kondisi saat ini, jumlah timbulan sampah Kota Malang adalah sebesar 401,38 ton per hari. Untuk mengetahui kondisi umum jenis timbulan sampah yang dibawa ke TPA Supit Urang Kota Malang maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Timbulan Sampah di TPA Supit Urang

NO	JENIS SAMPAH	JUMLAH TON/HARI	%
1	Sampah Basah/ organic	246,85	61,50
2	Sampah Kering/ an-organik	154,54	38,50
	a. Kertas	27,70	6,90
	b. Plastik	70,24	17,50
	c. Logam	0,80	0,20
	d. Karet/ kulit	3,21	0,80

e. Kaca/ gelas	2,81	0,70
f. Kain	14,05	3,50
h. Kayu	0,40	0,10
i. Lain-lain	35,32	8,80
JUMLAH	401,39	100,00

Tabel 6. Bagan timbunan sampah TPA Supit Urang

Sumber : dkp.malangkota.go.id

Komposisi sampah di Kota Malang berdasarkan sumbernya terdiri dari sampah domestik dan sampah non domestik. Sampah domestik berasal dari perumahan yaitu sekitar 69% sedangkan sampah non domestik yaitu sekitar 31% berasal dari pasar, pertokoan/ perdagangan/jasa, industri, dan fasilitas kesehatan. Sistem pengumpul sampah baik domestik maupun non domestik dilakukan dengan pola individual yaitu sistem pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak yang kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Radius layanan TPS sejauh ± 1000 meter dari TPS. Jarak lebih dari 1000 meter dianggap terlalu jauh sehingga kurang efektif.

Jika dilihat pada kebijakan pengelolaan sampah di kota malang memang sudah sangat tertata serta prosedur mekanisme dalam pengelolaan sampah sudah berjalan sesuai tugas dan fungsi masing - masing dan pada saat yang bersamaan masyarakat pun menerima hasil pekerjaan sesuai kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

Pada kenyataannya pengelolaan sampah yang sebelumnya sudah dinilai maksimal oleh pihak pemerintah, memang masih ada beberapa yang belum menikmati kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widikto selaku Ketua RW 4 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun Kota Malang, bahwa:

“Dikampung ini tidak ada petugas yang mengangkut sampah karena medan disini terlalu kebawah dan kedalam, jadi mungkin petugas kesulitan menjangkau dan malas untung mengangkut dengan medan kampung kita yang turun kebawah ini. Karna tidak ada petugas kebersihan yang masuk kampung kita, maka dari ini memunculkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sendiri. Karna dibawah kampung kita sungai, jadi kita tidak sama sekali membuang sampah disungai satupun dan itu bisa merugikan buat kita, mungkin ada beberapa sampah yang tercecer disungai itupun sampah yang mengalir dari atas.” (wawancara pada tanggal 1 Mei 2014, dirumah bapak widikto kelurahan sukun)

Dari pernyataan salah satu warga masyarakat kecamatan sukun dapat disimpulkan masyarakat masih mempertanyakan tanggung jawab akan proses pengelolaan sampah yang pada akhirnya masih ada beberapa tempat yang belum tersentuh petugas kebersihan dalam menangani hal pengelolaan sampah dibawah naungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

b. Asumsi Masyarakat

Secara Garis Besar dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah merupakan pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai unsur dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertugas mengelola sampah yang berasal dari permukiman atau Rumah Tangga, pusat bisnis komersil, dan sebagian

industri. Dari sumber sampah tersebut, proses selanjutnya adalah diangkut dan dilakukan pemrosesan akhir di TPA Supit Urang.

Dengan beberapa Proses Kebijakan dalam pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah kota malang khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, apa yang sudah mereka kerjakan sudah sangat maksimal dan terorganisir dalam penanganan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang. Pola pengelolaan sampah sendiri yang dilaksanakan di TPA Supit Urang dan beberapa TPS hanya dilakukan dengan cara yang sederhana karena keterbatasan dana. Banyak TPS yang belum diaktifkan sebagai pengolahan kompos dan pengomposan yang ada saat ini masih menggunakan peralatan yang seadanya. Untuk itu perlu dilakukan perubahan kebijakan dalam mewujudkan kebersihan secara optimal. Sedangkan upaya Dinas Kebersihan dalam mewujudkan kebersihan yang tertuang dalam kebijakan Dinas Kebersihan terlihat mempunyai program yang bagus, namun kebijakan ini sebagian terhambat karena masyarakat yang sulit untuk bekerjasama dalam mewujudkan kebersihan. Hambatan-hambatan lain yang dirasakan Dinas Kebersihan juga dapat mempersulit Dinas Kebersihan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Seperti yang ungkapkan oleh Ibu Lilis H.P selaku Kepala Bagian Kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut :

“Pada dasarnya Sampah itu harus dikelola oleh masyarakat yang mempunyai sampah tersebut dalam arti seperti apa yang sudah kita buat kebijakannya sampah rumah tangga, industri, pertokoan dan lain lain minimal harus ada pemisahan sampah organik dan anorganik dari warga masyarakat yang mempunyai sampah tersebut, ya hitung-hitung dengan kebijakan seperti itu masyarakat sudah membantu petugas kebersihan dalam hal pemilahan sampah organik dan anorganik walaupun cuman

sebatas pemilahan. Dan alangkah baiknya lagi kalau disetiap masyarakat minimal di tingkat RW saja ada anggota untuk bagian pengelolaan sampah. Ketika masyarakat sudah bisa mengelola sampah mereka secara mandiri kita akan sangat terbantu sekali apalagi kita bekerja sama dalam rangka menjadikan kota malang sehat dan bersih, jadi sangat-sangat meringankan beban pemerintah dalam hal pengelolaan sampah di TPA nanti. Kita tahu di TPA supit urang itu sudah mulai overload dalam penanganan sampah, nah kalau tidak mulai dari masyarakat dengan cara apa lagi kita akan mengurangi volume sampah yang ada di TPA. Mungkin Masyarakat masih memandang negatif tentang mengelola sampah sendiri, walaupun ada beberapa yang sudah mandiri, jadi kita berharap kedepannya masyarakat sudah mandiri dalam hal kecil saja yaitu mengelola sampah di wilayah tempat tinggal masing-masing dan itu akan sangat membantu mengurangi sampah di kota malang, karena sumber sampah adalah masyarakat itu sendiri.”(wawancara pada tanggal 25 Maret 2014, Di kantor Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Malang)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pengelolaan sampah diperlukan kesadaran masyarakat. Di Kota Malang yang menerapkan pengumpulan sampah dari rumah dan kemudian diangkut ke TPA seperti mekanisme yang telah dijelaskan dalam proses pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan dari sampah tersebut dan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi sampah dari sumber. Dengan hanya menerapkan proses begitu saja kemungkinan proses pengurangan sampah dari sumbernya tidak akan berhasil.

Pihak Pemerintah Kota Malang tidak kehabisan akal dalam hal pengelolaan sampah. Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, Permen LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah dan Perda Kota Malang No. 10

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kekuatan hukum yang merubah cara pandang tentang pengelolaan sampah dan keberadaan bank sampah.

DKP Kota Malang dan Kader Lingkungan Kota Malang bersama-sama dengan TP. PKK Kota Malang dan dibentuklah BSM (Bank Sampah Masyarakat).

Tokoh-tokoh penting inilah yang terjun langsung ke masyarakat dalam mengajak dan menumbuhkembangkan kepedulian sosial untuk lingkungan terutama dalam pengelolaan persampahan dan penghijauan, dimana kondisi lingkungan yang ada belum ada rasa memiliki antara masyarakat setempat dengan kondisi lingkungan tersebut, sehingga terciptalah lingkungan yang kotor dan masyarakat yang angkuh terhadap lingkungan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Hidayat, ST Ketua BSM Kota Malang sebagai berikut :

“Goal dari pengelolaan sampah ada 2 hal yaitu perubahan mindset dan perilaku supaya pengelolaan sampah yang tepat seperti apa. Pertama kita lihat paradigma terlebih dahulu. Pertama paradigma yang dilakukan sekarang dalam mengelolaha sampah adalah buang angkut ke TPA dan tidak ada proses pemilahan. Cara seperti ini yang harus kita rubah, yang kita rubah adalah mindsetnya dan sampah itu harus dikurangi dari sumber, sumbernya adalah Rumah Tangga, Supaya dia mengurangi apa yang akan dilakukan? Dengan memilah saja apa mungkin dia tertarik, karena yang mereka cari adalah nilai2 tambah dari pengelolaan itu. Maka dari itu mereka kita ajari mengella sampah dari sumber dengan cara sistem pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) nanti mereka akan dapat nilai tambah dan akan langsung dirasakan. Misal mengumpulkan sampah organik kita bisa memanfaatkan dan diolah menjadi kompos dan budidaya cacing. Selanjutnya sampah anorganik kita bisa memanfaatkan dan diolah menjadi kerajinan. Sehingga Dengan kelangsungan nilai manfaat itu diharapkan kedepannya mereka akan merubah perilakunya dan dilakukan kalo ini dilakukan secara istikomah (terus-menerus). Kalau mereka melakukan dengan cara terus menerus dan berkelanjutan, maka ini dianggap sebagai suatu kebutuhan karena mereka mendapatkan manfaatnya dan dampaknya secara langsung secara jangka panjang dan

menjadikan lingkungan bersih dan sehat.”(wawancara pada tanggal 2 April 2014, dikantor BSM kecamatan sukun, Kota Malang)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Malang sementara adalah 819.702 orang, yang terdiri atas 403.958 laki-laki dan 415.744 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Kota Malang bertumpu di Kecamatan Lowokwaru yakni sebesar 22,69 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun sebesar 22,11 persen, Kecamatan Kedungkandang sebesar 21,28 persen, Kecamatan Blimbing 20,98 persen dan Kecamatan Klojen 12,93 persen. Dari hasil sensus penduduk dapat diketahui sumber sampah utama dikota malang adalah dari rumah tangga.

Pemerintah menilai apa yang sudah mereka lakukan untuk masyarakat terkait pengelolaan sampah sudah benar-benar maksimal. Tetapi tidak selamanya kebijakan terkait pengelolaan sampah hanya dilihat dari satu sudut pandang. Disatu sisi banyak masyarakat berpendapat bahwa masih kurangnya kinerja pemerintah dalam mengelola sampah di Kota Malang, khususnya di Kecamatan sukun. Masyarakat berasumsi tidak serta-merta menilai bahwa pemerintah kinerjanya kurang hanya dari sebuah omongan,tetapi melihat dari realita yang mereka alami di wilayah tempat tinggal mereka saat ini. Masyarakat juga berhak memberikan pendapat dan berasumsi kepada pihak pemerintah bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan memberikan kritik kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam mengelola sampah. Seperti yang diungkapkan bapak Heri selaku ketua RW 11 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan sukun Kota Malang sebagai berikut :

“Jadi dulu ada kebijakan dari pemerintah dalam hal pemisahan sampah organik dan anorganik, tetapi sampai saat ini masih belum terlihat maksimal dan tidak sampai turun ke kampung-kampung di daerah sukun sendiri. Seharusnya kalau sudah mempunyai program begitu kita pertanyakan kontribusinya bagaimana, jadi pemerintah tidak hanya menyuruh-menyuruh saja, padahal untuk memilah-milah sampah saja masyarakat itu susah. Dan yang paling krusial kurangnya dari pemerintah itu seisal dikeluarkannya suatu kebijakan pihak pemerintah itu kurang adanya sosialisasi jadi masyarakat hanya sekedar tau dan tidak tau kebijakan itu nanti apa yang harus masyarakat lakukan, dan akhirnya pemerintah dan masyarakat jadi salah menyalahkan. Masyarakat disini pengelolaan sampahnya masih bergantung pada petugas dari dinas yang tiap hari mengangkut sampah di RW ini. Bahkan Petugas Kebersihan yang bekerja di wilayah kampung kita hanya satu orang yang membawahi 1 RW sekitar 15 RT serta kurangnya fasilitas truck pengangkutan dari TPS ke TPA itu juga menjadi masalah pencemaran lingkungan di wilayah kecamatan sukun. .”(wawancara pada tanggal 1 Mei 2014, dirumah bapak Heri kelurahan Bandungrejosari)

Berdasarkan wawancara di atas, Pada wilayah Kecamatan Bandungrejosari

Secara garis besar pengelolaan sampah di wilayah kelurahan Bandungrejosari sudah tercover dengan baik, Pengelolaan dari petugas Kebersihan tidak sampai menumpuk. Tetapi yang menjadi kendala petugas pengangkut sampah hanya 1 orang dan membawahi 1 RW. Dengan kondisi ini kalau bisa pihak pemerintah harus tanggap dengan kurangnya personil pengelola sampah yang bisa mengakibatkan pengelolaan sampah yang kurang baik..

Perbedaan Asumsi Masyarakat kelurahan Sukun di RW 4 dan RW 6 juga sangat mencolok dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah. Kondisi wilayah kelurahan sukun yang terletak pada sebelah timur dan barat mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Pada wilayah Timur pengelolaan di RW 6 sudah berjalan sesuai prosedur dari kebijakan pemerintah yang tiap harinya diangkut oleh petugas kebersihan yang

diangkut dan dibawa ke TPS. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ariadi Selaku Ketua RW 6 Kelurahan sukun Kecamatan sukun Kota Malang sebagai berikut :

“Di Rw 6 ini pengelolaan sampah ini tetap mengikuti sesuai prosedur yang ada, jadi ada petugas sampah yang mengambil dan kemudian dibawa ke TPS di kelurahan sukun ini, dan disana petugas yang memilah-milah sendiri mana sampah organik dan anorganik. tetapi pada akhir-akhir ini terjadi kendala karena petugas kebersihan sering terlambat dalam pengambilan sampah sehingga terlihat menumpuk di depan rumah warga mungkin karena kurangnya petugas kebersihan. Mungkin pihak pemerintah kurang tanggap dengan kurangnya personil pengelola sampah yang bisa mengakibatkan pengelolaan sampah yang kurang baik. Kadang petugas pemerintah meminta uang tambahan biaya pengangkutan sampah yang ada di kampung kita ini. Kan itu jadi tanggung jawab pemerintah bukannya kita.” (wawancara pada tanggal 1 Mei 2014, di rumah bapak Ariadi kelurahan Sukun)

Berbeda dengan situasi pada kelurahan Sukun sebelah barat yang kampungnya terletak terlalu menjorok kebawah dekat sungai. Pengelolaan sampah di wilayah masyarakat RW 4 dinilai sangat kurang yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak adanya petugas kebersihan yang masuk ke wilayah kelurahan sukun RW4 menjadi titik awal permasalahan pengelolaan sampah di RW 4. Ketika semua wilayah Kota Malang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, hanya RW 4 saja yang tidak merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang, sehingga masyarakat di RW 4 pada akhirnya mengelola sampah wilayahnya sendiri dengan dibawahi oleh ibu-ibu PKK sebagai koordinator pengelolaan sampah di kelurahan sukun RW 4 tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widikto selaku Ketua RW 4 Kelurahan sukun Kecamatan Sukun Kota Malang sebagai berikut :

“Jadi pengelolaan sampah di RW 4 ini dikelola oleh ibu2 PKK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat disini. sistem masyarakat disini dalam pengelolaan sampah dengan cara menyetorkan sampah organik dan anorganik secara terpisah dan diberikan kepada ibu2 pkk. Dikampung ini tidak ada petugas yang mengangkut sampah karena medan disini teralu kebawah dan kedalam,jadi mungkin petugas kesulitan menjangkau dan malas untung mengangkut dengan medan kampung kita yang turun kebawah ini. Karna tidak ada petugas kebersihan yang masuk kampung kita,maka dari ini memunculkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sendiri. Karena dibawah kampung kita sungai,jadi kita tidak sama sekali membuang sampah disungai satupun dan itu bisa merugikan buat kita,mungkin ada beberapa sampah yang tercecer disungai itupun sampah yang mengalir dari atas. Mungkin sejauh apa yang kita alami kinerja pemerintah dalam mengelola sampah ini sangat2 kurang karena masyarakat kecil kampung kita ini tidak ada yang mengangkut. Dari pengalaman yang kita rasakan sebaiknya pemerintah bisa membuat seluruh masyarakat menjadi mandiri dan bisa mengelola sampah mereka sendiri dengan baik. Meskipun dengan tidak adanya petugas pengangkut inilah warga kita diberi kedewasaan tidak usah menunggu petugas yang tidak pasti kesini,mengapa kita tidak mengelola sendiri saja dan hasilnya dipakai untuk kesejahteraan kampung kita.semoga apa yang kita rasakan ini bisa menjadi solusi untuk pemerintah dalam mengelola sampah yang lebih baik.” .”(wawancara pada tanggal 1 Mei 2014, dirumah bapak Widikto kelurahan sukun)

Berdasarkan wawancara diatas, warga RW 4 Kelurahan sukun dalam pengelolaan sampah memang terlihat sangat kurang.Bapak widikto selaku Ketua RW 4 menyarankan kepada pemerintah bisa membuat seluruh masyarakat menjadi mandiri dan bisa mengelola sampah mereka sendiri dengan baik. Dengan tidak adanya petugas kebersihan, warga RW 4 berusaha mandiri dalam mengelola sampahnya. Kemandirian warga RW 4 kelurahan sukun tersebut tidak sia-sia. Beberapa hasil yang mereka raih, dirasakan oleh warga rw 4 seperti pengelolaan sampah yang hasilnya akan bisa mensejahterakan wilayah rw 4 tersebut. Disatu sisi kampung tersebut sering mengikuti lomba sebagai kampung mandiri dan

sebagai kampung percontohan yang diberi kepercayaan dari pemerintah Kota Malang.

Setiap evaluasi maupun kritik tidak hanya memberikan nilai-nilai pada kebijakan yang telah dilaksanakan, berdasarkan evaluasi tersebut masyarakat diberi ruang untuk memberikan saran atau pilihan alternatif terkait pengelolaan sampah. Pihak pemerintah berharap dengan pemberian alternatif ini dapat membantu penyelesaian masalah pengelolaan sampah.

Beberapa Narasumber dalam penelitian ini menilai bahwa masyarakat saat ini masih banyak yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta tidak paham dengan pengelolaan sampah. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluhan/sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Fernando Surya Diputra S.AP warga kelurahan Bandulan RW 5 sebagai berikut :

“Pengetahun masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah masih minim, maka penyuluhan bagi warga sangat penting. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak cukup hanya melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan. Peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Jika masyarakat telah sadar mengolah sampah, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarannya. Tidak berhenti pada sosialisasi. Harus dilakukan sosialisasi, penyuluhan, kampanye, *training*, *workshop*, setelah itu masyarakat diminta merencanakan program yang berkaitan dengan sampah. Ketika sudah ada dari masyarakat yang melakukan pengolahan sampah pemerintah wajib menyokong keperluannya agar mereka berkembang.” (wawancara pada tanggal 13 Mei 2014, di rumah saudara Fernando kelurahan Bandulan)

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut, bahwa masyarakat membutuhkan sosialisasi terhadap pengelolaan sampah untuk meningkatkan

pemahaman terkait pengelolaan sampah, namun peningkatan pemahaman tersebut harus berkelanjutan. Dimana pemerintah harus memberikan penyuluhan, kampanye, *training*, *workshop*, sampai pada melakukan perencanaan terkait pengelolaan sampah serta pemerintah wajib memberikan bantuan terkait fasilitas pengelolaan sampah.

Pemilahan menjadi salah satu alternatif pengelolaan sampah yang diajukan oleh masyarakat karena dalam pelaksanaannya, masyarakat masih belum melakukan pemilahan dikarenakan Pemerintah Kota Malang masih menerapkan sistem pengangkutan *door-to-door* tanpa sebelumnya ada pemilahan dan dikarenakan infrastruktur belum memadai. Hal ini didasrakan atas pernyataan Hadi Sasmito warga kelurahan Bakalan Krajan :

“Di perumahan ini warga kita sulit untuk melakukan pemisahan.mungkin karena warga disini kalau pagi bekerja dan pulang sore jadi tidak ada waktu untuk masyarakat disini memilah sampah. Saya sebagai warga disini berharap kepada pemerintah untuk disediakan fasilitas pemilahan sampah langsung dari pemerintah seperti tong sampah dengan 2 kategori mana yang basah dan yang kering atau minimal plastik, kalau kita yang menyediakan sendiri saya rasa hasilnya sama saja dalam artian tidak ada yang mau bergerak dalam memilah sampah,apabila fasilitas itu langsung dari pemerintah saya rasa warga disini akan patuh terhadap kebijakan pemilahan sampah tersebut kalau saran saya ini jadi dilaksanakan oleh pemerintah.” (wawancara pada tanggal 1 Mei 2014, dirumah bapak hadi kelurahan BakalanKrajan)

Dapat dikatakan bahwa masih sulit dalam mengatasi masalah sampah dari sumber karena sebagian besar masyarakat memiliki pola hidup konsumtif, oleh karenanya perlu infrastruktur dalam memilah sampah sehingga pengelolaan sampah di kecamatan sukun Kota Malang bisa berjalan dengan baik.

c. Intervensi Kebijakan Pemerintah Daerah

Jumlah sampah di Kota Malang terus meningkat, selama ini sampah tersebut di buang di tempat pembuangan sampah sementara, ditimbun, dibakar, dibuang ke sungai dan sebagian besar diangkut di tempat pembuangan akhir di TPA Supit Urang. Sejumlah sampah di Kota Malang tidak terkelola dengan baik dan dibuang sembarangan, dan hal ini dapat menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan. Sedangkan di sisi lain partisipasi warga Kota Malang dalam pengelolaan sampah sampai saat ini baru sebatas membuang sampah pada bak sampah di depan rumah

Kota Malang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Beberapa kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah diantaranya adalah melalui Bank Sampah Malang (BSM), sosialisasi dan pelatihan sampah dari sumber, pengembangan sentra 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), dan pemanfaatan gas metan TPA Supit Urang, Demikian yang disampaikan oleh ibu Lilis H.P Selaku Kepala Bidang Kebersihan (DKP) Kota Malang sebagai berikut :

“Kita telah membuat beberapa kebijakan dan program agar pengelolaan sampah di kota malang sesuai apa yang diharapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Pertama Pada tahun 2010 kita membuat kader-kader lingkungan dengan tujuan sebagai pengawas dan memberikan informasi-informasi perkembangan lingkungan Kota Malang, tidak hanya memberikan informasi kepada Dinas kebersihan dan pertamanan saja, para kader-kader lingkungan juga langsung memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat. Kedua yaitu Pelaksanaan pemisahan sampah juga dilakukan di beberapa tempat khusus seperti perkantoran, mall, alun-alun, pasar dan lain lain, proses ini dilakukan harapannya bisa menyadarkan

masyarakat dan bisa dijadikan contoh di rumah atau kampung mereka dalam melakukan pemisahan ini, karena proses ini sangat membantu sekali untuk petugas kebersihan karena sudah dipisah dan pihak kebersihan hanya tinggal memprosesnya saja. Kebijakan yang ketiga, kita sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah yang dilakukan secara bergantian ke setiap wilayah Kota Malang. Kita juga bekerjasama dengan ibu-ibu PKK dan para kader lingkungan dalam hal pelatihan pengelolaan sampah. Dari beberapa kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dan tidak semuanya berhasil 100% tanpa didasari kesadaran masyarakat sendiri, jadi seakan percuma kita memberikan suatu kebijakan tetapi tidak pernah dijalankan oleh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 25 Maret 2014, di kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

Sebuah Intervensi kebijakan dari pemerintah memang sudah dibuat dan sudah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di kota Malang. Tanpa kesadaran masyarakat intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah pun seakan percuma karena tidak adanya hubungan kerjasama dari masyarakat dalam membantu pengelolaan sampah yang mulanya sampah itu berasal dari masyarakat sendiri.

Pengelolaan sampah akan berjalan dengan lancar jika disediakan infrastruktur pengelolaan sampah. Untuk dapat mengurangi volume sampah tidak hanya dijadikan kompos tetapi pemerintah juga telah mempunyai infrastruktur yang mumpuni seperti mesin daur ulang sampah guna menyelesaikan masalah anorganik. Tetapi dalam pengadaan mesin daur ulang ini sebaiknya mempertimbangkan dengan pemulung atau pelapak karena mereka memiliki mata pencaharian dari sampah anorganik tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Lanto selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis TPA Supit Urang sebagai berikut :

“Pada awalnya di TPA Supit Urang ini selalu menggunakan open dumping dimana setiap minggunya sampah yang anorganik kita tibun agar tidak

terjadi gangguan potensi lingkungan, hingga berjalan dari tahun-ketahun proses ini berpotensi merusak lingkungan salah satunya bisa terjadi pencemaran udara. Dan saya kira semua daerah harus segera bersiap-siap menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sistem terbuka (*open dumping*) pada 2013 sesuai amanat undang-undang persampahan. Tidak ada alternatif lain kecuali meningkatkan pengelolaan sistemnya. Pilihan terbaik adalah membangun TPA sanitary landfill. Namun jika pemerintah daerah tidak mampu membangun TPA *sanitary landfill*, sistem *controlled landfill* bisa menjadi pilihan. Hanya saja, sistem ini bersifat sementara sampai sistem *sanitary landfill* bisa diwujudkan. Pada sistem terbuka (*open dumping*), sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun. Tidak ada penutupan tanah. Tak heran bila sistem ini dinilai sangat mengganggu lingkungan. Sistem *controlled landfill* merupakan peningkatan dari *open dumping*. Untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan, sampah ditimbun dengan lapisan tanah setiap tujuh hari. Dalam operasionalnya, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA, maka dilakukan juga perataan dan pemadatan sampah. .”(wawancara pada tanggal 16 April 2014, dikantor UPT TPA Supit Urang Kota Malang)

Tempat pembuangan akhir Supit Urang Kota Malang Malang adalah salah satu dari lima TPA, yakni Jambi, Sidoarjo, Jombang, dan Pekalongan yang mendapatkan dana hibah dari Jerman melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang akan digunakan untuk pembangunan mesin pemilah sampah organik dan anorganik (sanitasi landfill) yang rencananya akan direalisasikan pada akhir tahun 2014.

Sanitary Landfill adalah istilah bahasa Inggris yang bermakna tempat pemusnahan sampah yang berupa cekungan atau tanah yang digali dan digunakan untuk menimbun sampah. Sanitary Landfill adalah metode pemusnahan sampah yang paling efektif, karena sampah yang dimusnahkan didalam tanah tidak akan menyebar dan mengotori lingkungan. Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota

Malang sangat berharap dengan kebijakan tersebut dan agar bisa cepat terealisasi supaya sampah yang ada di Kota Malang khususnya di TPA Supit Urang berkurang membebaskan Kota Malang dari potensi gangguan pencemaran lingkungan.

2. Aktor-aktor yang berperan atau berpengaruh dalam pengelolaan sampah di kecamatan sukun kota malang

Menjalankan suatu urusan pemerintahan tentunya tidak terlepas dari peran oleh berbagai pihak, begitupun dalam menjalankan urusan pengelolaan sampah pada kecamatan sukun. Dalam rangka menjalankan urusan tersebut tidak bisa jika dibebankan pada satu aktor saja, hal ini karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh tiap-tiap aktor, sehingga dalam menjalankan urusan ini perlu adanya beberapa aktor yang memegang tanggung jawab agar pengelolaan sampah di kecamatan sukun bisa berjalan dengan optimal. Berdasarkan pengalaman, ada beberapa aktor yang berperan dalam pengelolaan sampah di kecamatan sukun, dan aktor-aktor tersebut juga memiliki keterkaitan satu sama lain dalam menjalankan pengelolaan sampah di kecamatan sukun Kota Malang.

a. Aktor yang terlibat dan peran - peran tiap aktor

Pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang selain mendapatkan dukungan dari pemerintah juga mendapatkan dukungan dari para Masyarakat sebagai Kader Lingkungan dan juga pihak swasta. Kinerja dari pemerintah apabila tidak ada pihak-pihak yang terkait dalam membantu pengelolaan sampah akan dirasa kurang maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh

Ibu Lilis H.P selaku kepala bidang kebersihan di dinas kebersihan dan pertamanan sebagai berikut :

“Sejauh ini dinas kebersihan dan pertamanan mengelola sampah berkerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas pasar,dinas pu karena dalam pengelolaan dan kebersihan kota malang dinas tersebut ikut andil dalam kebersihan kota hanya saja kita dari pihak DKP yang paling banyak ambil bagian karena fokus kerja kita adalah membuat kota malang bersih dan mengelola sampah di seluruh wilayah kota malang.kemudian pada tahun 2010 kita membuat dan mengumpulkan para masyarakat disetiap wilayah kota malang dan enjadikan mereka kader-kader lingkungan kita,bisa dibilang para kader lingkungan adalah tangan kanan dari DKP karena sumber informasi yang didapat oleh kader lingkungan langsung disampaikan kepada pihak DKP.” (wawancara pada tanggal 25 Maret 2014, dikantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

Dengan adanya pihak masyarakat yang bersedia menjadi kader lingkungan kota malang yang dibuat pada tahun 2010 akan sangat membantu ketika ada informasi sekecil apapun yang diberikan pada pihak pemerintah. Setelah terbentuknya kader lingkungan pada tahun 2010, bersama-sama dengan TP. PKK Kota Malang mereka mencanangkan kepada pemerintah agar membuat Bank sampah mengacu Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, Permen LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah dan Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kekuatan hukum yang merubah cara pandang tentang pengelolaan sampah dan keberadaan bank sampah

Sejak dibentuknya Bank sampah Malang pada tahun 2012, BSM banyak terlibat sebagai aktor yang sangat membantu DKP dalam hal penanganan dan

pengelolaan sampah. BSM membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungannya, BSM sendiri Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk menjadi bagian dari anggota BSM agar masyarakat dapat memahami tentang pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Badan koperasi yang didirikan agar masyarakat memiliki wadah dalam mengelola sampahnya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dwiono selaku sekretaris BSM Kota Malang sebagai berikut :

“Memang bsm terfokus pada sampah anorganik karena tidak mungkin di tempat sekecil ini mengelola sampah organik, jadi kita sosialisasikan adanya program yg ada di bsm ini kepada masyarakat dengan tujuan membantu pemkot Malang untuk mengatasi masalah sampah, mengajak masyarakat peduli akan sampah dan perubahan mindset masyarakat bahwa sampah akan mendapatkan hasil yang positif untuk masyarakat.” (wawancara pada tanggal 20 Maret 2014, dikantor BSM Kecamatan Sukun Kota Malang)

Pihak BSM juga bekerja sama dengan melakukan CSR dengan pihak swasta yaitu PT. PLN dengan memberikan modal awal kepada BSM dan sarana untuk masyarakat dengan menyetor sampah sesuai ketentuan yang diberikan bisa membayar listrik dengan sampah. Dengan adanya program tersebut pihak PT PLN berharap dapat berkurangnya jumlah sampah yang dihasilkan tiap harinya dengan membayar listrik di BSM dengan menggunakan sampah.

b. Hubungan Antar Aktor

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Malang khususnya di kecamatan sukun tentunya tidak bekerja sendiri-sendiri. Tentunya, ada keterkaitan antara satu aktor dengan aktor yang lain, karena walaupun aktor-aktor tersebut sebagai subjek yang berbeda-beda namun, objeknya adalah sama

mengatasi permasalahan sampah dalam pengelolaan sampah yang baik. Keterkaitan antar aktor tersebut membentuk suatu hubungan antar aktor dalam berbagai hal.

Pertama Hubungan BSM dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hubungan antara kedua aktor ini seperti yang telah dijelaskan pada fokus pertama mengenai pengelolaan sampah pada kecamatan sukun kota malang, juga pada fokus mengenai Aktor yang terlibat dan peran-peran tip aktor. Dalam pengelolaan sampah pada kecamatan Sukun kota Malang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan instansi yang terjun langsung secara teknis mengelola sampah di Kota Malang. Berikut pernyataan Ibu Lilis H.P tentang hal tersebut:

“Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kota Malang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan dinas pelayanan masyarakat yang membawahi Bidang Kebersihan, Bidang Penerangan Jalan umum & dekorasi, Bidang Pertamanan, Bidang Peakaman, UPTD TPA, UPTD Instalasi Pengolahan Tinja, UPTD Kebersihan. Kedudukan dinas sebagai unsur dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas-tugas pokok yang meliputi: pendataan potensi layanan persampahan, penyuluhan kebersihan, monitoring dan pengendalian kebersihan, penampungan sampah, pengangkutan sampah, pengembangan teknik persampahan, pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana kebersihan, pengelolaan dan perawatan sarana persampahan, pelaksanaan operasional TPA sampah serta operasional TPA Supit Urang. (wawancara pada tanggal 25 Maret 2014, dikantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

Salah satu contoh program yang juga dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah membentuk Kader – kader lingkungan disetiap wilayah dan bersama-sama dengan TP. PKK Kota Malang mereka mendirikan Bank

Sampah Masyarakat dimana pada nantinya BSM merupakan salah satu aktor yang bisa membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam hal pengelolaan sampah.

Setelah dibentuknya BSM oleh piha pemerintah, BSM menjadi salah satu aktor yang sangat membantu pemerintah dalam hal mengelola sampah yang berbasis masyarakat dengan beberapa program yang telah dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Hidayat, ST Ketua BSM Kota Malang sebagai berikut :

“Kita berupaya membantu pemerintah semaksimal mungkin karena kita dari BSM sudah menjadi aktor yang benar-benar terlibat dalam mengatasi permasalahan sampah di kota malang. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi volume sampah yang ada dikota malang melalui program dan fasilitas pengelolaan sampah yang sudah kita sediakan bagi masyarakat, salah satunya menabung sampah. minimal kita sudah meminialisir pengurangan sampah dari rumah tangga dengan cara mereka menabung sampah tersebut.”(wawancara pada tanggal 2 April 2014, dikantor BSM kecamatan sukun, Kota Malang)

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, maka Dinas Kebersihan dan Pertaanan sebagai pekerja teknis dan penanggung jawab terkait pengelolaan sampah. Sedangkan BSM sebagai tangan kanan dari DKP dimana mereka membuat sebuah program dan fasilitas pengelolaan sampah bagi masyarakat dalam arti membantu DKP mengurangi sampah dari sumbernya.

Selanjutnya yang kedua adalah Hubungan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan UPT TPA Supit Urang. DKP merupakan Dinas yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah dengan menumpulkan saph dari suber dan beberapa obyek lain yang menghasilkan sampah sebelum di bawa dan di proses ke TPA Supit Urang. UPT TPA Supit urang sendiri merupakan unit pelaksana terknis dibawah naungan DKP dalam hal pemrosesan akhir dan

mengolah sampah menjadi barang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lanto selaku Kepala UPT Supit Urang sebagai berikut :

“Dalam hal teknis pengumpulan sampah, pengelolaan sampah dari sumber atau obyek yang menghasilkan sampah sebelum dibawa ke TPS lalu ke TPA adalah tanggung jawab dari DKP. Setelah sampah dibawa dan dibuang ke TPA supit urang ini baru kita yang melakukan tahap perosesan akhir dan pengolahan. Dalam tahap pengolahan sampah yang telah dikumpulkan, kita ambil gas metannya yang dikeluarkan oleh sampah dan bisa dimanfaatkan menjadi pengganti LPG. kemudian dalam tahap pemrosesan akhir, sampah ditimbun selama 7 hari dan sampah anorganik sudah diambil oleh para pemulung dan petugas kebersihan yang ada di Supit Urang. (wawancara pada tanggal 16 April 2014, dikantor UPT TPA Supit Urang Kota Malang).”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam pengelolaan sampah di kecamatan sukun tidak bisa hanya dilakukan oleh satu aktor saja. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dan juga tugas dan fungsi tiap-tiap aktor yang berbeda-beda. Menurut Hafsah (2000:43), Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang didalamnya terdapat suatu tujuan tertentu dan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan. Keberadaan kemitraan akan selalu memberikan nilai tambah bagi pihak yang bermitra dari berbagai aspek. Dalam memerankan kemitraan masing-masing aktor harus memahami peranannya dan menganut etika bisnis sebagai tolak ukur dalam menjalankan kemitraan, sehingga dalam kerjasama tersebut tidak ada yang dirugikan atau merasa berjalan sendiri, melainkan kerjasama yang dibangun harus bisa menguntungkan semua pihak seperti tujuan utama yang dibangun dalam kerjasama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam pengelolaan sampah di kecamatan sukun Kota Malang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu aktor saja. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dan juga tugas dan fungsi tiap-tiap aktor yang berbeda-beda. Disisi lain pengelolaan sampah selain menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, juga merupakan wewenang bagi para aktor-aktor yang peduli akan lingkungan khususnya dalam hal permasalahan sampah.

3. Hasil Rekapitulasi Data Penelitian

Proses rekapitulasi data ini berangkat dari peneliti yang melakukan penelitian di beberapa obyek penelitian dan mencari,mengetahui beberapa asumsi stakeholder dalam hal mengelola sampah,serta asumsi peran pemerintah dalam menanggapi beberapa pengelolaan mengenai sampah yang dilakukan secara berbeda-beda. Data Dilapangan yang telah dikumpulkan akan dijadikan sebuah hasil rekapitulasi data peneltian dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7
Rekapitulasi Data Penelitian

Objek penelitian	Asumsi Stakeholder	Asumsi Peran Pemerintah
Kel. Sukun RW 4	Sistem pengelolaan sampah pada kel.Sukun RW 4 sejauh ini sangat berbeda dari kelurahan yang ada dikecamatan sukun, dimana sampah yang berada diwilayah kel.sukun RW4 telah dikelola secara mandiri oleh warga setempat karena kurangnya	Dalam hal ini peran pemerintah khususnya diwilayah Kel.Sukun RW4 sangat kurang dalam hal pengelolaan sampah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya DKP. Permasalahan tidak adanya petugas kebersihan yang

	<p>fasilitas pengelolaan sampah di kel.Sukun RW4 sangatlah minim.tidak adanya petugas kebersihan dalam mengelola sampah diwilayah tersebut,memaksa warga mengelola sampah secara mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah.</p>	<p>tidak ada di wilayah kel.sukun RW4 akan segera diperbaiki. sedangkan yang di butuhkan oleh Kel.Sukun RW4 saat ini adalah berupa fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik dan menanggapi bahwa masyarakat di RW4 telah mengelola sampahnya secara mandiri,maka pemerintah hendaknya memberikan bantuan atau reward berupa insentif bagi warga Kel.Sukun RW4 agar proses kemandirian dalam mengelola sampah akan berlanjut secara terus menerus.</p>
<p>Kel. Sukun RW 6 Kel.Bandung rejosari RW 11 Kel. Bakalan Krajan Kel. Bandulan</p>	<p>Sejauh ini sistem pengelolaan sampah pada wilayah kecamatan sukun Kota Malang telah berjalan sesuai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menggunakan sistem <i>door to door</i> dengan petugas kebersihan mengambil semua sampah dari rumah warga keudian dibuang ke TPS di masing-masing wilayah kelurahan tersebut. Akan tetapi sampai saat ini masyarakat masih bergantung kepada pemerintah dalam hal pengelolaan sampah dan akan berakibat pada masyarakat dimana tidak adanya peran aktif dan kontribusi masyarakat dalam membantu pemerintah mengelola sampah dan semua program dan</p>	<p>Pada wilayah Kota Malang khususnya kecamatan sukun, pemerintah telah melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan sistem <i>door to door</i>,kemudian petugas kebersihan yang bertugas mengambil sampah yang akan dibawa ke TPS diwilayah tersebut. Sedangkan yang dibutuhkan saat ini sebaiknya pemerintah membuat program-program yang kreatif seperti pelatihan kerja engelola sampah ataupun sosialisasi pengelolaan sampah untuk membangun partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kesadaran akan masyarakat agar peduli terhadap</p>

	kebijakan yang telah dibuat pemerintah seakan percuma karena tidak adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.	lingkungan terutama dalam mengelola sampah agar permasalahan sampah di Kota Malang khususnya di Kecamatan Sukun berkurang dan mengurangi beban pemerintah dengan berpartisipasi masyarakat.
RS.Soepraun	Pengelolaan sampah di Rumah Sakit kota malang khususnya Rs. Soepraun sampahnya dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri salah satunya sampah medis yang dihasilkan oleh pihak rumah sakit.sampah medis diproses dengan menggunakan incenerator yaitu dengan cara dibakar.sedangkan untuk sampah organik dan anorganik masih dikelola oleh pemerintah dengan cara petugas kebersihan mengambil sampah di tempat sampah rumah sakit yang telah disediakan. Disisi lain pihak rumah sakit berharap pada pemerintah untuk membantu dalam proses mengelola sampah rumah sakit dengan cara penyediaan fasilitas mesin pengelolaan sampah bagi rumah sakit yang belum memiliki alat pengelolaan sampah medis.	Dalam hal ini peran pemerintah tidak begitu kental dalam pengelolaan sampah ruah sakit karena pengelolaan sampah medis telah diwajibkan dan dibebankan kepada masing masing rumah sakit seperti ruah sakit soepraun ini dan bagi rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas pengelolaan sampah medis bisa bergabung dengan rumah sakit lain yang memilikinya. Sedangkan yang dibutuhkan rumah sakit saat ini adalah bagaimana cara rumah sakit mengelola sampah khususnya sampah medis agar berjalan dengan lancar agar mempermudah proses berjalannya mengelola sampah medis,maka pemerintahnya hendaknya menyediakan fasilitas pengelolaan sampah medis yang dapat digunakan bersama.
PT. Bentoel Prima	Sistem pengelolaan sampah pada area	Dalam hal ini peran pemerintah

	<p>industri terutama di PT. Bentoel Prima yaitu Produksi rokok. Sistem pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pihak perusahaan dengan cara melakukan pemilahan sebelum diproses dan diolah. Seperti sisa-sisa tembakau yang diolah menjadi pupuk kompos, kemudian sampah plastik, kerdus, kertas, dll dikumpulkan lalu dijual ke lapak-lapak yang akan membelinya. Sedangkan untuk sampah organik atau sampah basah yang dihasilkan masyarakat pabrik diambil sesuai sistem dari pemerintah yang akan diambil oleh petugas kebersihan di tempat sampah yang disediakan oleh pabrik sebelum dibawa ke TPS terdekat</p>	<p>sangat krusial karena kawasan industri patut diwaspadai pengelolaan sampahnya karena area industri adalah penghasil sampah terbesar setelah rumah tangga dimana sampah yang dihasilkan berupa limbah yang dapat merusak lingkungan sekitar. sedangkan yang dibutuhkan oleh PT. Bentoel Prima dan industri-industri lainnya saat ini adalah bentuk bantuan dan dukungan dari pemerintah bagaimana cara pengelolaan sampah dan limbah pabrik, salah satunya fasilitas pembuatan pupuk kompos dengan cara mengolah limbah pabrik dengan tujuan agar memperlancar kinerja pengelolaan sampah di area industri.</p>
--	--	---

Tabel 7. Hasil Rekapitulasi Data Penelitian
 Sumber : Olahan Peneliti

C. Analisis Data

1. Pengelolaan sampah pada Kecamatan Sukun Kota Malang

Kecamatan sukun merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota malang. Secara georgrafis kecamatan sukun berada ketinggian 440-460 meter diatas permukaan laut dan pada posisi 112,61°-112,63° Bujur timur , 7,96° - 8,00° lintang selatan. Posisi kecamatan sukun berada di selatan kota malang. Batas wilayah kecamatan sukun sebelah utara berbatasan dengan kecamatan lowokwaru dan kecamatan klojen, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan

kedungkandang, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan wilayah kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Malang sementara adalah 819.702 orang, yang terdiri atas 403.958 laki-laki dan 415.744 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Kota Malang bertumpu di Kecamatan Lowokwaru yakni sebesar 22,69 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun sebesar 22,11 persen, Kecamatan Kedungkandang sebesar 21,28 persen, Kecamatan Blimbing 20,98 persen dan Kecamatan Klojen 12,93 persen. Sedangkan dari hasil rekapitulasi penduduk Kota Malang per september 2013 yang dilakukan oleh dispendukcapil, jumlah penduduk Kota Malang sementara adalah 836.373 orang, yang terdiri atas 418.100 laki-laki dan 418.273 perempuan.

Jika dirinci berdasarkan kecamatan, jumlah penduduk Kecamatan Lowokwaru paling padat penduduk sebesar 186.018 orang kemudian diikuti Kecamatan Sukun sebesar 181.270 orang, Kecamatan Kedungkandang sebesar 174.427 orang, Kecamatan Blimbing sebesar 171.970 orang dan Kecamatan Klojen sebesar 106.017 orang.

Salah satu akibat dari peningkatan jumlah penduduk adalah peningkatan volume sampah. Jumlah sampah di kota Malang menjadi 172.040 ton pada tahun 2007. TPA memiliki 4 sel yang sudah terisi penuh, 1 sel sedang operasional dan 1 untuk persiapan selanjutnya. TPA memiliki 491.875 m³ dan 319.580 m³ yang masih kosong. Sampah yang merupakan hasil dari kegiatan manusia ini membutuhkan penanganan terutama dari pemerintah. Seperti yang telah

dijelaskan oleh Rasyid bahwa pemerintah memiliki fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) dimana pada sampah ini pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah di Kota Malang khususnya kecamatan sukun, pemerintah dalam hal ini pelaksana teknis yang memberikan pelayanan terkait pengelolaan sampah adalah Dinas Kebersihan dan pertamanan. Hal tersebut sesuai dengan fungsinya yakni perumusan kebijakan teknis kebersihan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya serta pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kebersihan. Dinas Kebersihan dan pertamanan bertugas mengelola sampah yang berasal dari permukiman, pusat bisnis komersil, dan sebagian industri.

Dalam hal ini perlu dilihat pengelolaan sampah yang bersumber dari pemukiman atau limbah domestik. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebersihan penyumbang volume sampah terbesar adalah dari rumah tangga mencapai sekitar ± 450 ton/hari, dimana sekitar 69% berasal dari sampah 3 domestik yaitu dari perumahan atau rumah tangga sedangkan sisanya 31% berasal dari sampah non domestik yaitu dari sampah pasar, fasilitas pertokoan, fasilitas industri, sampah jalan, sampah pertamanan dan sampah dari fasilitas kesehatan. Kegiatan Perkotaan tersebut beserta kegiatan penduduknya menimbulkan kerusakan pada lingkungan di kota malang. Sampah adalah sisa-sisa bahan sebagai hasil kegiatan manusia atau bukan manusia (peristiwa alam) yang bersifat organik atau anorganik yang dianggap tidak berguna dan harus dibuang karena

dianggap mengganggu serta dapat memberikan dampak negative pada manusia sendiri atau pun lingkungan sekitarnya (Sugimono,2002). Lebih singkat dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat juga telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Sementara itu, pengelolaan sampah yang dikoordinasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang masih belum optimal, sehingga pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus membenahi suatu system atau kebijakan yang menjurus pada *Good Governance*.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Malang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya untuk sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga dan pemrosesan akhir di TPA. Pada pengumpulan dan pengangkutan dilakukan pada tingkat sumber sampah. Pada tingkat sumber sampah khususnya pada lingkup rumah tangga pengumpulan dan pengangkutan dengan menggunakan sistem *door-to-door* dimana masyarakat dengan sendirinya

mengumpulkan sampah yang mereka hasilkan di tempat sampah yang mereka miliki ataupun masyarakat membuangnya di Tempat Pembuangan Sampah Sementara untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan. Mekanisme pada tingkat sumber sampah seperti ini mengakibatkan masyarakat terbiasa dengan pembuangan tanpa dilakukan pemisahan dan berdampak pada peningkatan volume sampah yang ada di TPA Supit Urang, dinilai demikian karena seperti yang telah dijelaskan dalam penyajian data bahwa kondisi timbulan di Kota Malang pada tahun 2010 mencapai 401,38 ton per hari.

Penilaian tersebut seperti yang dinilai oleh masyarakat. Pada tahapan analisis pengelolaan sampah bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh William Dunn dalam Nugroho (2011:298) mengemukakan bahwa *“Policy analysis is an applied social science discipline wich uses multiple method of inquiry and argument to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political setting to resolve policy problem”* (analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multiple-metode untuk meneliti dan berargumen, untuk memproduk dan mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dipergunakan dalam tatanan politik untuk mengatasi masalah kebijakan), maka narasumber dalam penelitian ini menilai bahwa metode pengangkutan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan tidak dapat menyelesaikan masalah sampah yang ada karena hanya berfokus pada bagaimana sampah tersebut diangkut dan berdampak pada peningkatan volume di TPA Supit Urang. Dan

ketika dalam proses pengangkutan tersebut, tidak seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat terangkut oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan untuk dibuang ke TPA. Jika dikembalikan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan tidak terdapat pengurangan sampah. Hal tersebut karena mekanisme yang dilakukan hanya pada lingkup penanganan sampah dari sumber sampah sampai TPA. Dalam Pengelolaan sampah yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pada pasal 12 ayat (1) bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan namun dinilai bahwa belum secara tegas diterapkan *reward* dan *punishment* sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan atau diuntungkan dalam pengelolaan sampah.

a. Gambaran Umum Masyarakat Dalam Mengelola Sampah

Keadaan masyarakat Kota Malang tentang pengetahuan mengelola sampah khususnya di Kecamatan Sukun berasumsi bahwa semua sampah sudah dikelola oleh pemerintah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan seperti yang dijelaskan dalam undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Malang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya untuk sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga dan pemrosesan akhir di TPA.

Pengelolaan sampah Kota Malang dilakukan dengan teknik operasional yang dilakukan pemerintah melalui sistem pengumpulan sampah di beberapa sektor seperti sampah rumah tangga, sampah pertokoan, pasar, industri dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Dalam penyajian data gambaran umum masyarakat dalam mengelola sampah di sektor rumah tangga, secara garis besar mereka menyampaikan bahwa sampah di Kota Malang khususnya di kecamatan sukun sudah dikelola oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan dengan kebijakan dari dinas terkait menurunkan petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari rumah kerumah dan dikumpulkan ke TPS terdekat sebelum dibawa ke TPA.

Sama seperti halnya pengelolaan sampah yang dilakukan pada sektor Industri seperti pabrik, pertokoan dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit sistem mengelola sampah juga bergantung pada kebijakan dari pemerintah dimana petugas kebersihan akan mengangkut sampah dari beberapa sektor tersebut yang sudah menjadi kewajiban dari pemerintah. Tetapi pada sektor fasilitas kesehatan sampah medis maupun air limbah rumah sakit akan dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri karena sudah kewajiban dari rumah sakit sendiri dalam mengelola sampah medis. Berbeda dengan sampah dari pabrik atau pertokoan ada beberapa sampah organik yang diambil oleh petugas kebersihan dari pemerintah dan dibuang ke TPS terdekat, sedangkan sampah anorganik ada beberapa yang diolah dan dijual ke lapak-lapak yang mengambil atau yang bekerja sama dengan pihak pertokoan atau pabrik. Setelah petugas kebersihan mengambil dan dibawa ke TPS terdekat sapa pada akhirnya diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan Truk

yang akan dibawa ke TPA Supit urang untuk dilakukannya pemilahan dan penimbunan.

Sejauh ini pandangan masyarakat tentang mengelola sampah memang jauh dari harapan mereka karena mereka mempunyai asumsi bahwa tugas mengelola sampah hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa ada campur tangan masyarakat. Jika dilihat pada kebijakan pengelolaan sampah di kota malang memang sudah sangat tertata serta prosedur mekanisme dalam pengelolaan sampah sudah berjalan sesuai tugas dan fungsi masing – masing dan pada saat yang bersamaan. masyarakat pun menerima hasil pekerjaan sesuai kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

Pada kenyataannya pengelolaan sampah yang sebelumnya sudah dinilai maksimal oleh pihak pemerintah, memang masih ada beberapa yang belum menikmati kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, Hal tersebut terjadi di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan sukun Kota Malang. Pada Kelurahan sukun RW 4 dimana warga mereka mengelola sampah secara mandiri tanpa karena medan jalan yang menghambatnya petugas kebersihan untuk masuk ke dalam wilayah kelurahan sukun RW 4. Jauh berbeda dengan beberapa kelurahan lainnya yang masih menikmati fasilitas pengelolaan sampah dari pemerintah hanya dengan menunggu petugas kebersihan yang mengambil sampah dari rumah keruah yang dibawa ke TPS sebelum diangkut ke TPA Supit urang.

Dari pernyataan salah satu warga masyarakat kecamatan sukun dalam penyajian data dapat disimpulkan masyarakat masih mempertanyakan tanggung jawab akan proses pengelolaan sampah yang pada akhirnya masih ada beberapa

tempat yang belum tersentuh petugas kebersihan dalam menangani hal pengelolaan sampah dibawah naungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

b. Asumsi Masyarakat

Proses Kebijakan dalam pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah kota malang khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, apa yang sudah mereka kerjakan sudah sangat maksimal dan terorganisir dalam penanganan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang.

Pola pengelolaan sampah sendiri yang dilaksanakan di TPA Supit Urang dan beberapa TPS hanya dilakukan dengan cara yang sederhana karena keterbatasan dana. Banyak TPS yang belum diaktifkan sebagai pengolahan kompos dan pengomposan yang ada saat ini masih menggunakan peralatan yang seadanya. Untuk itu perlu dilakukan perubahan kebijakan dalam mewujudkan kebersihan secara optimal. Sedangkan upaya Dinas Kebersihan dalam mewujudkan kebersihan yang tertuang dalam kebijakan Dinas Kebersihan terlihat mempunyai program yang bagus, namun kebijakan ini sebagian terhambat karena masyarakat yang mempunyai asumsi lain untuk melakukan pengelolaan sampah dalam mewujudkan kebersihan. Hambatan-hambatan lain yang dirasakan Dinas Kebersihan juga dapat mempersulit Dinas Kebersihan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Masyarakat seharusnya juga berperan dalam suatu kebijakan pengelolaan sampah dengan asumsi yang mereka pikirkan, berdasarkan perda No.10 tahun 2010 pasal 18 poin (1b) membentuk dan menentukan kader-

kader pengelolaan sampah di tiap-tiap RW atau Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan sampah.

Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang disuatu negara (Pranarka dan Vidhyandika, 1996 dalam Harry Hikmat, 2010 :1), konsep pemberdayaan dala wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan mayo, 1995 dalam Harry, 2010:3), sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen nasional-internasional, serta negara setempat menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Karena itu, perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal (Craig dan Mayo, 1995 dala Harry, 2010:4). Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah

membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengabil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat.

Berdasarkan asumsi dari pihak pemerintah terutama pada Bidang Kebersihan di Dinas kebersihan dan pertamanan dalam mengelola sampah yang baik pada penyajian data, mereka berasumsi pada dasarnya Sampah itu harus dikelola oleh masyarakat yang mempunyai sampah tersebut dalam arti seperti apa yang sudah kita buat kebijakannya sampah rumah tangga, industri, pertokoan dan lain lain minimal harus ada pemisahan sampah organik dan anorganik dari warga masyarakat yang mempunyai sampah tersebut. Beberapa program yang dijalankan pemerintah sudah sangat membantu masyarakat dalam hal mengelola sampah.

DKP Kota Malang dan Kader Lingkungan Kota Malang bersama-sama dengan TP. PKK Kota Malang dan dibentuklah BSM (Bank Sampah Masyarakat). Tokoh-tokoh penting inilah yang terjun langsung ke masyarakat dalam mengajak dan menumbuhkembangkan kepedulian sosial untuk lingkungan terutama dalam pengelolaan persampahan dan penghijauan, dimana kondisi lingkungan yang ada belum ada rasa memiliki antara masyarakat setempat dengan kondisi lingkungan tersebut, sehingga terciptalah lingkungan yang kotor dan masyarakat yang angkuh terhadap lingkungan.

Pemerintah menilai apa yang sudah mereka lakukan untuk masyarakat terkait pengelolaan sampah sudah benar-benar maksimal. Tetapi tidak selamanya kebijakan terkait pengelolaan sampah hanya dilihat dari satu sudut pandang. Disatu sisi banyak masyarakat berpendapat bahwa masih kurangnya kinerja

pemerintah dalam mengelola sampah di Kota Malang, khususnya di Kecamatan sukun.

Pada kondisi lapangan masyarakat berasumsi dengan mengatakan hal yang sebaliknya, beberapa program yang dicanangkan pemerintah seperti halnya sosialisasi dan pelatihan kerja mengelola sampah tidak dilakukan secara berkelanjutan yang membuat masyarakat berharap dengan adanya sosialisasi dan pelatihan kerja akan mendapatkan manfaat dari mengelola sampah justru masyarakat kembali beralih pada sistem mengelola sampah yang hanya membuang sampah di bak sampah yang mereka sediakan yang kemudian diambil petugas kebersihan.

Fasilitas tong sampah untuk pemilahan sampah organik dan anorganik juga tidak berjalan sempurna dikarenakan fasilitas tong sampah peilahan sampah organik dan anorganik hanya ada di tempat-tepat umum saja sehingga tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan program pemilahan sampah yang dibuat oleh pemerintah karena di wilayah tempat tinggal masyarakat minim adanya fasilitas tersebut. Sejauh ini baru Bank sampah masyarakat yang mulai berjalan secara perlahan dalam membantu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah Kota Malang dibawah naungan dinas kebersihan untuk menunjang partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas BSM kepada masyarakat.meskipun tidak semua masyarakat mengetahui posisi BSM dalam mengelola sampah, karena itulah dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan kerja secara berkelanjutan agar masyarakat sadar dan tumbuh menjadi masyarakat yang peduli

dengan lingkungan dan dapat membantu pemerintah dalam hal mengurangi volume sampah di kota Malang.

Hal ini merupakan perhatian yang sangat besar bagi pemerintah terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan terutama dalam pengelolaan sampah. Karena itu, perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal (Craig dan Mayo, 1995 dalam Harry, 2010:4). Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat bekerja tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat.

Pada saat masyarakat merasa memiliki potensi atau kekuatan, mereka tidak akan mengatakan lagi, tidak bisa, tetapi mereka akan berkata “kami mampu”, Masyarakat menjadi percaya diri. Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Pada kondisi seperti ini bantuan yang bersifat fisik, uang, teknologi dan sebagainya. Hanya sebagai sarana perubahan sikap. Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan masyarakat harus mengontrol kekuasaan para pemimpin. Dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh Prijono dan Pranarka dalam Asarani (2001:45) mengungkapkan bahwa Paling tidak terdapat tiga tahapan dalam upaya pemberdayaan, yaitu tahap inisial, dimana proses pembangunan dan pemberdayaan berlangsung dari pemerintah,

oleh pemerintah untuk rakyat. Kemudian tahap partisipatoris dimana proses pemberdayaan mulai bergeser yaitu mulai dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat. Dan terakhir tahap emansifatif, dimana pemberdayaan sudah dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan didukung pemerintah bersama masyarakat.

c. Intervensi Kebijakan Pemerintah Daerah

Kota Malang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Jumlah sampah di Kota Malang terus meningkat, selama ini sampah tersebut di buang di tempat pembuangan sampah sementara, ditimbun, dibakar, dibuang ke sungai dan sebagian besar diangkut di tempat pembuangan akhir di TPA Supit Urang. Sejumlah sampah di Kota Malang tidak terkelola dengan baik dan dibuang sembarangan, dan hal ini dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sedangkan di sisi lain partisipasi warga Kota Malang dalam pengelolaan sampah sampai saat ini baru sebatas membuang sampah pada bak sampah di depan rumah.

Membuat suatu kebijakan publik adalah hal yang tepat dalam meningkatkan kualitas suatu permasalahan yang ada di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh William N. Dunn yang dikutip Pasolong (2008: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Intervensi kebijakan telah diterapkan pemerintah dalam hal mengelola sampah agar permasalahan sampah di kota malang dapat terselesaikan dengan sistem yang baik, ada beberapa kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah diantaranya adalah melalui Bank Sampah Malang (BSM), sosialisasi dan pelatihan sampah dari sumber, pengembangan sentra 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), dan pemanfaatan gas metan TPA Supit Urang.

Dalam penyajian data narasumber mengatakan bahwa kebijakan dan program pengelolaan sampah di kota malang sudah dilakukan sesuai apa yang diharapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Pertama Pada tahun 2010 pemerintah membuat kader-kader lingkungan dengan tujuan sebagai pengawas dan memberikan informasi-informasi perkembangan lingkungan Kota Malang, tidak hanya memberikan informasi kepada Dinas kebersihan dan pertamanan saja, para kader-kader lingkungan juga langsung memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat. Kedua yaitu Pelaksanaan pemisahan sampah juga dilakukan di beberapa tempat khusus seperti perkantoran, mall, alun-alun, pasar dan lain lain, proses ini dilakukan harapannya bisa menyadarkan masyarakat dan bisa dijadikan contoh di rumah atau kampung mereka dalam melakukan pemisahan ini, karena proses ini sangat membantu sekali untuk petugas kebersihan karena sudah dipisah dan pihak kebersihan hanya tinggal memprosesnya saja. Kebijakan yang ketiga, juga sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah yang dilakukan secara bergantian ke setiap wilayah Kota Malang. Pihak pemerintah juga bekerjasama dengan ibu-ibu PKK dan para kader lingkungan dalam hal pelatihan pengelolaan sampah. Dari beberapa kebijakan tersebut sudah

dilaksanakan dan tidak semuanya berhasil 100% tanpa didasari kesadaran masyarakat sendiri, jadi seakan percuma kita memberikan suatu kebijakan tetapi tidak pernah dijalankan oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan dengan upaya pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan berupa suatu program-program untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Sistem penerapan intervensi kebijakan dari pemerintah juga sudah dilakukan secara rapi dan merata di semua wilayah Kota Malang. Tetapi masalah yang dihadapi pemerintah saat ini adalah perilaku dari masyarakat yang tidak semua mendukung apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal intervensi kebijakan yang dilakukan untuk masyarakat. Tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan pola pikir masyarakat yang asih rendah akan hal mengelola sampah membuat pemerintah kesulitan untuk mengajak masyarakat bekerja sama dalam mengelola sampah.

Akan tetapi apabila ada dukungan dari masyarakat sendiri dengan cara merubah pola pikir, perilaku dan memunculkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sudah muncul dibenak mereka, intervensi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah akan berjalan dengan baik seiring pihak pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Malang. Pengelolaan sampah akan berjalan dengan lancar jika disediakan infrastruktur pengelolaan sampah. Untuk dapat mengurangi volume sampah tidak hanya dijadikan kompos tetapi pemerintah juga telah mempunyai infrastruktur yang mumpuni seperti mesin daur ulang sampah guna menyelesaikan masalah anorganik.

2. Aktor-aktor yang berperan atau berpengaruh dalam pengelolaan sampah di kecamatan sukun kota malang

Menjalankan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemerintah daerah tentu mengerahkan lebih dari satu aktor untuk menjalankan tugasnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya, setiap aktor tersebut juga harus saling berkesinambungan dan menjaga pola komunikasi. Membangun sebuah kemitraan akan sangat membantu dalam sebuah penyelesaian suatu kebijakan. Menurut (Sulistiyani, 2004:129) kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam hal pengelolaan sampah di kecamatan sukun Kota Malang merupakan.

Selain itu *stakeholders* atau aktor-aktor yang terlibat tersebut dapat pula diklasifikasikan berdasarkan data yang ada. Suharto (2008:25) mengklasifikasikan *stakeholders* berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruhnya, menurutnya *stakeholders* dibagi menjadi tiga. Pertama, *stakeholder* utama (primer), *stakeholder* utama adalah yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek. Mereka ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, *stakeholder* pendukung (sekunder), *stakeholder* ini tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program atau proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh

terhadap sikap dan keputusan legal pemerintah. Ketiga, *stakeholder* kunci, yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud merupakan unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi.

Pengelolaan sampah di kecamatan Sukun melibatkan beberapa aktor. Berdasarkan temuan di lapangan, bahwasanya aktor-aktor yang berperan dalam Pengelolaan sampah di kecamatan Sukun adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bank Sampah Masyarakat, UPT TPA Supit Urang serta Masyarakat. Aktor-aktor tersebut ada yang berperan langsung dan tidak langsung atau sebagai pendukung. Berperan secara langsung maksudnya adalah aktor tersebut memang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan secara langsung dengan Pengelolaan sampah di kecamatan Sukun.

Berdasarkan pendapat Suharto (2008) tersebut, yang menjadi *stakeholder* utama dalam pengelolaan sampah yang berperan secara langsung di tingkat Pemerintah Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. DKP Kota Malang merupakan Dinas Kota Malang, sebagai Dinas urusan wajib di bidang kebersihan khususnya penanganan pengelolaan sampah. Tugas dari DKP sendiri adalah mengelola sampah yang diambil dari beberapa obyek sumber penghasil sampah yang kemudian dibawa ke TPS sebelum diangkut oleh petugas kebersihan yang sampahnya akan dibawa ke TPA Supit Urang.

Aktor yang berperan sebagai penyeimbang dalam mengatasi masalah sampah dibawah naungan DKP adalah UPT TPA Supit Urang. Dalam pelaksanaannya TPA Supit Urang merupakan tempat pembuangan akhir yang

melakukan proses pengolahan Selanjutnya, dimana sampah yang dikumpulkan diambil dan dimanfaatkan gas metannya.

Selanjutnya, aktor yang berperan sebagai pembantu dan pendukung pemaksimalan proses pengelolaan sampah adalah BSM dan PT.PLN Malang. Dalam pelaksanaannya, BSM merupakan penyedia fasilitas pengelolaan sampah bagi masyarakat karena sumber sampah yang utama adalah dihasilkan oleh masyarakat yaitu sampah rumah tangga. Sedangkan PT.PLN yang peduli dan prihatin dengan keadaan lingkungan di Kota Malang maka PT PLN bekerjasama dengan BSM menyediakan fasilitas berupa program pembayaran listrik dengan membayar sampah. Berdasarkan hal tersebut BSM merupakan aktor yang sangat berperan dan membantu dalam hal fasilitas bagi masyarakat agar mempermudah dalam mengelola sampah dan menjadikan mereka menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sehingga bisa mengubah perilaku masyarakat dan bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.

3. Hasil Mapping Menggunakan Analisis Triple Loops

Pada hasil mapping pengelolaan sampah di kecamatan sukun Kota Malang peneliti telah melakukan survey dan menghasilkan data wawancara dan mengetahui asumsi-asumsi dari masyarakat kecamatan sukun maupun dari pihak pemerintah dalam mengelola sampah. Hasil analisis dan argumen dari peneliti disampaikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :


Tabel 8
Hasil pembahasan Penelitian

Objek penelitian	Asumsi Stakeholder	Asumsi Peran Pemerintah
Kel. Sukun RW 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat membutuhkan fasilitas yang memadai agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik. 2. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah di kampungnya membuat masyarakat muncul kesadaran dan kemandirian mengolah sampah 3. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan sampah yakni kompos dari sampah organik melalui daur ulang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai kebijakan dalam mengelola sampah, petugas kebersihan menggunakan sistem door to door untuk mengambil sampah dan dibawa ke TPS. 2. wilayah yang belum terjamah oleh petugas kebersihan akan segera dibenahi. 3. Perhatian, bantuan insentif dan penambahan fasilitas pengelolaan sampah bagi masyarakat yang sudah mandiri dalam mengelola sampah di kampungnya.
Kel. Sukun RW 6 Kel. Bandung rejosari RW 11 Kel. Bakalan Krajan Kel. Bandulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan sampah tetap mengikuti sesuai prosedur dari pemerintah, adanya petugas sampah mengambil secara <i>door to door</i> dan kemudian dibawa ke TPS 2. Perlunya sosialisasi dan pelatihan dalam mengelola sampah yang berkelanjutan agar tumbuh kesadaran dari warga bahwa mengelola sampah akan mendapat nilai manfaat lebih bagi warga. 3. Fasilitas seperti petugas kebersihan yang mengambil sampah di rumah-rumah seharusnya dikoordinir langsung oleh pemerintah. Serta fasilitas truk pengangkut yang masih kurang dalam mengangkut sampah dari TPS ke TPA. 4. Program - program dalam mengelola sampah yang dilakukan oleh pemerintah semata - mata hanya sebuah program yang tidak pernah ada hasilnya, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kebijakan pemisahan sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga. 2. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengelola sampah kepada masyarakat. 3. Pemerintah telah membentuk para kader-kader lingkungan di daerah masing-masing dengan tujuan sebagai pengawas dan memberikan informasi-informasi perkembangan lingkungan Kota Malang, tidak hanya memberikan informasi kepada Dinas kebersihan dan pertamanan saja, para kader-kader lingkungan juga langsung memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat. 4. Pemerintah juga telah membangun BSM dengan tujuan diberikannya media pengelolaan sampah kepada masyarakat

	<p>sebaiknya dalam mencanangkan sebuah program pemerintah juga melibatkan semua warga masyarakat agar masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu pemerintah, tidak hanya saling menyalahkan saja</p> <p>5. Perlunya sistem yang baik dalam pengelolaan sampah di TPA Supit Urang agar sampah tidak menumpuk dan berkurang volumenya, karena semakin bertambahnya sampah akan mengakibatkan gangguan lingkungan di kota malang.</p>	<p>dengan sistem mengumpulkan sampah anorganik, jadi BSM mensosialisasikan adanya program yg ada di kepada masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat untuk mengatasi masalah sampah, mengajak masyarakat peduli akan sampah dan perubahan mindset bahwa sampah akan mendapatkan hasil yang positif untuk masyarakat.</p> <p>5. Pada sistem pengelolaan sampah di TPA supit urang sampai saat ini masih menggunakan Sistem <i>controlled landfill</i>. Sistem tersebut merupakan peningkatan dari sistem <i>open dumping</i>. Untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan, sampah ditimbun dengan lapisan tanah setiap tujuh hari.</p>
RS.Soepraun	<p>1. Sampah Medis dan limbah cair selama ini masih dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri, karena disetiap rumah sakit wajib mempunyai fasilitas incenerator dengan membakar sampah medis yang tidak terpakai lagi, sedangkan limbah cair diolah menggunakan sistem IPAL.</p> <p>2. Pihak pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas penanganan pengelolaan sampah medis juga bagi rumah sakit dan puskesmas yang tidak punya invinerator dan IPAL agar permasalahan sampah khususnya sampah medis di kota malang semakin berkurang dengan adanya kontribusi berupa fasilitas dari pemerintah.</p>	<p>1. Pada pengelolaan sampah dirumah sakit khususnya sampah medis sampai sekrang emang ditangani oleh rumah sakit masing-masing yang eiliki fasilitas Incenerator dan penanganan air limbah menggunakan IPAL. Untuk rumah sakit yang tidak mempunyai fasilitas pengelolaan sampah beberapa ada yang bekerjasama mengelola sampah dengan rumah sakit yang memiliki fasilitas mengolah sampah medis dan air limbah rumah sakit.</p>

<p>PT. Bentoel Prima</p>	<p>1. Pengelolaan sampah di PT. Bentoel Prima dikelola sendiri dengan menghasilkan beberapa macam seperti sisa-sisa tembakau diolah menjadi pupuk kompos, kemudian kerdus, kertas, plastik, dan lain-lain dikumpulkan dan dijual ke lapak-lapak. Sedangkan sampah basah seperti sisa-sisa makanan atau sampah organik dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan dan akan diambil petugas kebersihan.</p>	<p>1. Sistem pengelolaan sampah di bidang industri memang dikelola oleh masing-masing perusahaan karena ada yang didaur ulang, sehingga sebagai pemerintah hanya mengambil sampah yang dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan oleh industri terkait dan kita kelola sesuai sistem.</p>
--------------------------	---	--

Tabel 8. Hasil Pembahasan Penelitian
 Sumber : Olahan Peneliti



b. Proses Analisis Triple Loops Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang



Pendapat masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang selama ini berasumsi bahwa pe-ngelolaan sampah hanya dilakukan oleh pihak pemerintah dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah. Karena minimnya pengetahuan akan pengelolaan sampah, masyarakat mempunyai konteks atau pandangan bahwa sampah hanya dikelola oleh pemerintah, retribusi dikelola pemerintah, dll tanpa ada kontribusi dari masyarakat.

Jadi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika asumsi dari mereka sendiri bahwa sampah hanya dikelola oleh pemerintah dan tidak adanya pengetahuan dari masyarakat tentang bagaimana sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar dan semua masih bergantung kepada pemerintah tanpa ada suatu konteks yang bagus dan kreatif.

Setelah mengetahui asumsi dan kejadian di beberapa obyek penelitian dalam mengelola sampah, peneliti menganalisis beberapa fakta dilapangan dalam pe-ngelolaan sampah dan memberikan asumsi pe-ngelolaan sampah kepada masyarakat maupun pemerintah dengan berpatokan pada temuan di-lapangan seperti apa yang dibutuhkan dan seharusnya seperti apa dalam mengelola sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang. Solusi yang ditawarkan kepada pemerintah adalah perubahan konteks bahwa sampah sebenarnya bisa di-lakukan maupun dikelola oleh masyarakat dan diberikan kesempatan untuk me-ngelola sampah. dengan perubahan konteks seperti itu tidak ada lagi asumsi bahwa hanya pemerintah saja yang berkewajiban dalam mengelola sampah, bahkan masyarakat maupun instansi-instansi yang peduli akan sampah sangat berhak berpartisipasi dalam mengelola sampah.

Dalam proses Terakhir pada tahapan analisis *Triple Loops*, peneliti memberikan hasil pe-ngelolaan sampah yang seharusnya seperti apa yang harus dilakukan. Strategi yang diberikan peneliti kepada pemerintah bahwa sebenarnya masyarakat mampu mengolah sampahnya sendiri. Dengan potensi tersebut seharusnya di-kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengelola sampah dengan didasari sosialisasi serta pelatihan. Membuat suatu kebijakan dengan diadakannya *reward* bagi masyarakat sebagai suatu penghargaan kepada masyarakat karena sampah telah dikelola secara mandiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi masalah pe-ngelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.

Argumentasi Peneliti

Pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang membutuhkan:

1. Bahwa sebenarnya masyarakat mampu mengolah sampahnya sendiri. Potensi tersebut seharusnya dikembangkan dan masyarakat diberi kesempatan di tengah beban yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan pemberian dukungan, bantuan insentif dan fasilitas kepada masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Peningkatan fasilitas umum dan SDM petugas kebersihan dalam mengelola sampah agar kinerja pemerintah khususnya DKP lebih maksimal dalam mengelola sampah.
3. Membuat suatu kebijakan yang lebih kreatif seperti *reward* untuk masyarakat sebagai bentuk penghargaan bagi masyarakat karena dapat mengolah sampah sendiri dan mendorong untuk terus melakukan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
4. Pengelolaan di TPA harus dilakukan secara *sanitary landfill*, yang merupakan standar untuk pengelolaan sampah di Kota Metropolitan guna mengurangi volume sampah dan menjaga kesehatan masyarakat sekitar TPA maupun warga Kecamatan Sukun.

Sumber: Olahan Peneliti 2014



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengetahui Pengelolaan Sampah pada kecamatan sukun kota malang. Maka peneliti perlu mengetahui tiga aspek yang akan mempengaruhi jalannya proses dan keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Malang, yaitu :
 - a. Gambaran umum masyarakat dalam mengelola sampah. Sejauh ini pandangan masyarakat tentang mengelola sampah mereka mempunyai asumsi bahwa tugas mengelola sampah hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa ada campur tangan masyarakat dan mereka hanya menerima hasil akhir saja bahwa sampah yang mereka buang setiap hari sudah dikerjakan oleh pihak pemerintah. Jika dilihat pada kebijakan pengelolaan sampah di kota malang memang sudah sangat tertata serta prosedur mekanisme dalam pengelolaan sampah sudah berjalan sesuai tugas dan fungsi masing – masing dan pada saat yang bersamaan. masyarakat pun menerima hasil pekerjaan sesuai kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Pada kenyataannya pengelolaan sampah yang sebelumnya sudah dinilai maksimal oleh pihak pemerintah,

memang masih ada beberapa yang belum menikmati kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini.

b. Asumsi masyarakat. Pada kondisi lapangan masyarakat berasumsi dengan mengatakan bahwa agar pengelolaan sampah di Kota Malang khususnya di kecamatan Sukun, diperlukan adanya fasilitas yang memadai, SD yang umpuni serta kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. memang ada beberapa program yang dicanangkan pemerintah seperti halnya sosialisasi dan pelatihan kerja mengelola sampah tidak dilakukan secara berkelanjutan dan membuat masyarakat bingung akan peran dari masyarakat sendiri. yang membuat masyarakat berharap dengan adanya sosialisasi dan pelatihan kerja akan mendapatkan manfaat dari mengelola sampah justru masyarakat kembali beralih pada sistem mengelola sampah yang hanya membuang sampah di bak sampah yang mereka sediakan yang kemudian diambil petugas kebersihan. Maka dari itu pemerintah harus memikirkan secara kedepan agar bagaimana membuat sebuah program ataupun suatu kebijakan dimana ada keterlibatan masyarakat dan proses pembuatan program ataupun kebijakan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat secara berkelanjutan dan terus menerus.

c. Intervensi kebijakan pemerintah daerah. Intervensi kebijakan telah diterapkan pemerintah dalam hal mengelola sampah agar

permasalahan sampah di kota malang dapat terselesaikan dengan sistem yang baik, ada beberapa kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah diantaranya adalah melalui Bank Sampah Malang (BSM), sosialisasi dan pelatihan sampah dari sumber, pengembangan sentra 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), dan pemanfaatan gas metan TPA Supit Urang. Dari beberapa intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah, baru BSM yang memiliki peran penting dalam membantu pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Sukun Kota Malang yang letaknya berada di Kelurahan Sukun.

2. Dalam melakukan sistem pengelolaan sampah di Kecaatan Sukun Kota Malang terdapat Aktor-aktor yang berperan atau berpengaruh dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang, sebagai berikut :
 - a. Aktor yang terlibat dan peran-peran tiap aktor. Pengelolaan sampah di kecamatan Sukun melibatkan beberapa aktor. Berdasarkan temuan di lapangan, bahwasanya aktor-aktor yang berperan dalam Pengelolaan sampah di kecamatan Sukun adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan UPT TPA Supit Urang dengan menjalankan perannya sebagai dinas yang bertanggung jawab akan urusan kebersihan di daerah khususnya menangani masalah sampah. Bank Sampah Masyarakat dan PT.PLN yang berperan sebagai pembantu dan pendukung dalam proses keberlangsungan pengelolaan sampah dimana BSM sebagai

penyedia fasilitas dengan didukung oleh PT.PLN dengan melakukan CSR sebagai pihak swasta yang memberikan bantuan berupa dana hibah untuk keberlangsungan BSM dalam membantu mengelola sampah, serta Masyarakat yang berperan sebagai pelindung dan pebantu dalam menangani masalah sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.

- b. Hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Malang Khususnya Kecamatan Sukun tidak bisa hanya dilakukan oleh satu aktor saja. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dan juga tugas dan fungsi tiap-tiap aktor yang berbeda-beda. Di sisi lain, Permasalahan sampah selain menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, juga merupakan wewenang masyarakat yang merupakan sumber penghasil sampah terbesar. Hal ini dikarenakan tak ada rasa tanggung jawab dari masyarakat dan membuat para aktor yang peduli terhadap lingkungan turut membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan terutama permasalahan sampah.
3. Dalam Rangka mengetahui Hasil Data di Lapangan dengan menyimpulkan beberapa asumsi yang dihasilkan dalam bentuk mapping menggunakan analisis triple loops adalah obyek penelitian yaitu asumsi masyarakat dalam mengelola sampah yang tinggal di kawasan kecamatan sukun berbeda kenyataan yang disampaikan oleh pihak pemerintah yang membenarkan bahwa pengelolaan sampah dinilai telah maksimal. tetapi apa

yang dirasakan masyarakat sangat berbeda dikarenakan beberapa masyarakat di wilayah kecamatan sukun belum menikmati sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah. kemudian saran serta kritik dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah bagaimana pemerintah membenarkan sistem pengelolaan sampah yang pada saat ini menjadi sisti yang lebih mumpuni pada kedepannya dimana saat ini masih berjalannya proses membenaran sistem dan masyarakat sekarang bisa memaksimalkan fasilitas mengelola sampah yang disediakan masyarakat yaitu BSM.

B. Saran

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang, maka diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. seharusnya dikembangkan dan masyarakat diberi kesempatan di tengah beban yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan pemberian dukungan serta *reward* dan fasilitas kepada masyarakat.
2. Peningkatan fasilitas umum dan SDM petugas kebersihan dalam mengelola sampah agar kinerja pemerintah khususnya DKP lebih maksimal dalam mengelola sampah.
3. Membuat suatu kebijakan seperti *reward* sebagai suatu penghargaan kepada masyarakat karena sampah telah dikelola secara mandiri dan

membuat kebijakan - kebijakan yang mampu mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.

4. Pengelolaan di TPA harus dilakukan secara *sanitary landfill*, yang merupakan standar untuk pengelolaan sampah di Kota Metropolitan guna mengurangi volume sampah dan menjaga kesehatan masyarakat sekitar TPA maupun warga Kecamatan Sukun

